



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim dan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pengesahan wasiat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tangan tangan, 17 Agustus 1945, agama Islam, pekerjaan SAKSI 15, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Armada, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Letkol BB Djalal Komplek SDLB Susoh, Desa Barat, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 22 Januari 2020 Nomor : 03/SKK/2019/MS.Bpd selanjutnya disebut sebagai sebagai Penggugat,
melawan

1. **Tergugat I (Istri Alm. H. Sulaiman Bin H. Yusuf)**, Umur : ± 65 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : xxxxxx, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Tani. **Disebut Sebagai TERGUGAT I**
2. **Tergugat II**, Umur : ± 46 Tahun, Jenis kelamin : Laki-Laki, Alamat : Jln. Kesehatan xxx xxxxxxxxxx, Kec. Balangpidie, Kab. Aceh Barat Daya, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : xxxx xxxxx. **Disebut Sebagai TERGUGAT II**
3. **TERGUGAT 3**, Umur : ± 41 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : xxx xxxxxxxxxx, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya, Agama : Islam,

Halaman 1 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Warga Negara : Indonesia Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx. **Disebut Sebagai TERGUGAT III**

4. **Tergugat IV**, Umur : ± 37 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : Jln. Nasional Dusun 1 xxx xxxxxxxx xxxxx x, Kec. Setia, Kab. Aceh Barat Daya, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Tani.

Disebut Sebagai TERGUGAT IV

5. **Tergugat VII**, Umur : ± 32 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Jln. Nasinal Dusun 1 xxx xxxxxxxx xxxxx x, Kec. Setia, Kab. Aceh Barat Daya, Agama : Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxxxxx. **Disebut Sebagai TERGUGAT V**

6. **TERGUGAT 6 (Penyewa Tanah Sawah Penggugat)**, Umur : ± 60 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : xxx xxxxxxxx xxxxx x, Kec. Setia, Kab. Aceh Barat Daya, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesi, Pekerjaan : Tani **Disebut Sebagai TERGUGAT VI**

7. **TERGUGAT 7 (Penyewa Tanah Sawah Penggugat)**, Umur : ± 65 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : xxx xxxxxxxx xxxxx x, Kec. Setia, Kab. Aceh Barat Daya, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Tani. **Disebut Sebagai TERGUGAT VII**

8. **TERGUGAT 8**, Umur : ± 45 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : xxx xxxxxxxx xxxxx x, Kec. Setia, Kab. Aceh Barat Daya, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : xxx xxxxx. **Disebut Sebagai TERGUGAT VIII**

9. **TERGUGAT 9**, Umur : ± 50 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : Jln. Pendidikan Desa Meudang Ara, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : PNS. **Disebut Sebagai TERGUGAT IX**

10. **TERGUGAT 10**, Umur : ± 35 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : xxx xxxxxxx xxx, Kec. Setia, Kab. Aceh Barat Daya, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : xxx xxxxx. **Disebut Sebagai TERGUGAT X**

11. **TERGUGAT 11**, Umur : ± 45 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : Desa Pante Gelima, Kec. Labuhan Haji, Kab. Aceh Selatan, Agama :



Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : xxxx xxxxxxxx. Disebut
Sebagai **TERGUGAT XI**, Tergugat I sampai dengan Tergugat XI
disebut juga **Para Tergugat** ;

Selanjutnya Tergugat I, III dan V memberikan kuasa insidentil kepada
Syarifudin bin H. Sulaiman YS/Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa
Insidentil tanggal 26 Pebruari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 09/SKK/2019/MS.Bpd
tanggal 26 Pebruari 2019;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat Rekonvensi
serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2019
telah mengajukan gugatan pengesahan wasiat, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd,
tanggal 22 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Orangtua kandung Penggugat yang Laki-laki Bernama **H.Yusuf** Alias
H.Usuh, Alias **Toke Usuh**, Meninggal Dunia pada **Tahun 1985** dan
mempunyai dua(2) orang isteri (Bermadu) yaitu :
 1. Isteri yang pertama bernama **Hj. Nyak Linggam (Meninggal Tahun 1993).**
 2. **Isteri yang kedua bernama Aisyah (Meninggal Tahun 1974).**
2. Bahwa Isteri yang pertama **Alm. H. Yusuf** bernama **Hj. Nyak Linggam**
meninggal dunia pada **Tahun 1993** dan mempunyai lima (5) orang anak yaitu
 1. **H. Sulaman Bin H. Yusuf.** (meninggal dunia pada **Tahun 2008**).
 2. **Rosna Binti H. Yusuf.** (meninggal dunia pada **Tahun 1974**).
 3. **Hj. Rusni Yusuf Binti H. Yusuf.** (hidup) .
 4. **Rabiji Binti H. Yusuf.** (hidup).
 5. **Syaripah Binti H. Yusuf.** (meningagal dunia pada **Tahun 1998**).
3. Bahwa isteri kedua (2) **Alm H.Yusuf** bernama **Aisyah** meninggal dunia pada
Tahun 1974 mempunyai tiga orang anak yaitu :

Halaman 3 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Usman Bin H. Yusuf** (hidup).
2. **Nyak Ubit Bin H. Yusuf**.(meninggal dunia pada **Tahun 2010**).
3. **Adnan Bin H. Yusuf**. (hidup).
4. Bahwa lebih dahulu isteri kedua Alm. H.Yusuf yang bernama Almh. Aisyah meninggal Dunia dari pada Isteri Pertamanya yang bernama Almh. Hj. Nyak Linggam dan lebih dahulu H.Yusuf meninggal Dunia dari pada Isteri Pertamanya Almh. Hj. Nyak Linggam dan lebih dahulu Isteri keduanya meninggal dunia dari pada Alm. H.Yusuf.
5. Bahwa sewaktu masih hidup Alm. H.Yusuf dan Kedua isterinya, dan Alm. H.Yusuf telah menetapkan pembagian Harta miliknya untuk masing-masing Hak Isteri Pertama dan Hak Isteri Kedua, dan Harta yang berada di tangan Isteri Pertama di Wariskan atau diberikan kepada Anak Isteri Pertama dan Harta yang berada di tangan Isteri Kedua diwariskan atau diberikan kepada Anak Isteri Kedua.
6. Bahwa **Almh Rosna Binti H.Yusuf** Anak dari Isteri Pertama, meninggal dunia pada Tahun 1974, **Almh Rosna Binti H.Yusuf** tersebut lebih dahulu meninggal dunia dari pada **Alm. H. Yusuf / Almh. Hj. Nyak linggam**.
7. Bahwa **Almh Rosna Binti H.Yusuf** suaminya bernama : H.M.Sumu Meninggal dunia sekitar Tahun 2016 dan mempunyai dua orang Anak :
 1. Yusmaidar Binti H.M. Sumi.
 2. Rahmah Erawati Binti H.M. Sumi.
8. Bahwa **Almh.Syarifah Binti H. Yusuf** Anak dari Isteri Pertama, meninggal Dunia Tahun 1998, Suaminya bernama **Alm.Rusli** meninggal dunia Tahun 2013, mempunyai Empat orang Anak :
 1. Edi Kurniawan Bin Rusli.
 2. Reka Depiyanti Binti Rusli.
 3. Alm. Irfan Bin Rusli.
 4. Ari Rusar Bin Rusli.
9. Bahwa sewaktu masih hidup **Alm. H. Yusuf / Almh. Hj. Nyak Linggam** (orang tua kandung Penggugat), terhadap Harta miliknya yang berada di tangan isteri pertama dan dari sebahagian Harta miliknya tersebut telah

Halaman 4 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan wasiat (**TESTAMEN**) kepada Empat orang Anaknya yang masih hidup pada saat itu yaitu kepada :

1. **H. Sulaiman Bin H. Yusuf**, 2. **Hj. Rusni Yusuf Binti H. Yusuf**, 3. **Rabiji Binti H. Yusuf**, 4. **Syarifah Binti H. Yusuf**, dengan menetapkan pembagian perolehan hak milik masing-masing anak dari isteri pertama dan surat wasiat (**TESTAMEN**) di buat pada **Tgl. 02 September 1980** dan Harta yang di **wasiatkan** tidak melebihi dari sepertiga ($1/3$) dari Harta peninggalanya, sehingga wasiat (**TESTAMEN**) telah sesuai menurut Hukum Islam dan wasiat tidak dapat di batalkan. oleh karena wasiat telah sah menurut Hukum maka mohon Yth. Ketua / Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah menyatakan wasiat (**TESTAMEN**) **Tgl. 02 September 1980** telah sah menurut Hukum dan tidak dapat di batalkan. Oleh karena Tanah Sawah yang Empat (4) Nalih Bibit Padi dan Tanah Tapak Rumah Terperkara Penggugat Peroleh berdasarkan Wasiat (**TESTAMEN**) **Tgl. 02 September 1980** telah Sah menurut Hukum maka Tanah Sawah dan Tapak Rumah Terperkara yang dalam Lingkungan Wasiat tersebut adalah Sah menjadi Hak milik Penggugat dan bukan Hak milik Para Tergugat.

10. Bahwa sewaktu **Alm. H. Yusuf / Almh. Hj. Nyak Linggam** membuat Surat Wasiat Tgl. 02 September 1980 tidak mencantumkan / membuat Wasiat atas Hartanya kepada Anaknya yang bernama **Almh. Rosna Binti H. Yusuf**, karena **Almh. Rosna Binti H. Yusuf** meninggal dunia Tahun 1974, lebih dahulu **Almh. Rosna Binti H. Yusuf** meninggal dunia dari pada **Alm. H. Yusuf / Almh. Hj. Nyak Linggam**.

11. Bahwa sewaktu **Alm. H. Yusuf / Almh. Hj. Nyak Linggam** membuat surat wasiat (**TESTAMEN**) terhadap harta hak miliknya, tidak ada satu orang pun baik dari anak isteri pertama maupun dari anak isteri kedua, berkeberatan / memprotes terhadap wasiat (**TESTAMEN**) yang dibuat **Alm. H. Yusuf / Almh. Hj. Nyak Linggam** tersebut; terutama **Alm. H. Sulaiman Bin H. Yusuf** (abang kandung Penggugat) tidak ada berkeberatan / memprotes wasiat (**TESTAMEN**) tersebut.

12. Bahwa yang menjadi objek hak milik Penggugat di dalam wasiat (**TESTAMEN**) adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapak Rumah luasnya $\pm 7,67 \times 45$ m

Batas-batas sebagai berikut :

- **Utara** berbatas dengan jalan nasional / jalan PU.
- **Selatan** berbatas dengan Tanah Sawah milik **Hj. Rusni Yusuf** (Penggugat).
- **Timur** berbatas dengan Tapak Rumah pembagian **Almh. Syaripah Binti H. Yusuf**.
- **Barat** berbatas dengan Tanah Sawah **Hj. Rusni Yusuf** (Penggugat). Objek Tanah Tapak Rumah ini terletak di xxx xxxxxxxx xxxxx x, Kec. Suak Setia, Kab. Aceh Barat Daya.

B. Objek Tanah Sawah untuk Penggugat (**Hj. Rusni Yusuf**) mendapat dua(2) objek atau dua(2) tempat Tanah Sawah yaitu sebagai berikut :

1. Tanah Sawah Empat (4) Nalih Bibit Padi Batas-batas Tanah Sawah sebagai berikut :

- **Utara** berbatas dengan Tanah Tapak Rumah pembagian **Alm. H.sulaiman Bin H.Yusuf**, Tanah Tapak Rumah pembagian **Rabiji Binti H.Yusuf**, Tanah Tapak Rumah pembagian **Almh. Syaripah Binti H.Yusuf**, Tanah Tapak Rumah Pembagian **Hj. Rusni Yusuf Binti H. Yusuf**, Jalan Nasional (Jalan PU), Paret Saluran Air Sawah.
- **Selatan** berbatas dengan Tanah Sawah **Pawang Said**, Tanah Sawah **M. Saleh**, Tanah Sawah **Sidin Kete**, Tanah Sawah **Bahar**.
- **Timur** berbatas dengan Tanah Tapak Rumah pembagian **Hj. Rusni Yusuf** (Penggugat), Jalan Kuta Maurandeh.
- **Barat** berbatas dengan Paret Saluran Air Sawah, Tanah Sawah **Mat Ali Anwar**.

Objek Tanah Sawah ini terletak di xxx xxxxxxxx xxxxx x Kec. Suak Setia, Kab. Aceh Barat Daya.dan Tanah Sawah ini berbatasan langsung dengan Tanah Tapak Rumah pembagian Penggugat.

2. Tanah Sawah Tiga(3) Bambu Bibit Padi.Objek Tanah Sawah ini terletak di xxx xxxxxxxx xxxxx x Kec. Suak Setia, Kab. Aceh Barat Daya dan Tanah Sawah yang Tiga Bambu Bibit Padi ini berlainan tempat atau tidak satu

Halaman 6 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



lokasi dengan Tanah Sawah yang Empat(4) Nalih Bibit Padi dan dengan Tapak Rumah tersebut. Dan Objek Tanah Sawah ini tidak bersengketa.

13. Bahwa setelah meninggal Dunia **Alm. H. Yusuf / Almh Hj. Nyak Linggam** (orang tua kandung Penggugat) selanjutnya abang kandung Penggugat bernama **H. Sulaiman Bin H.Yusuf** satu-satunya anak Laki-laki dari keturunan **Hj. Nyak Linggam** telah melaksanakan kewajibanya dengan membagikan hak masing-masing ahli waris terhadap wasiat (**TESTAMEN**) tersebut, dengan membuat surat pembagian **Tgl 12 April 1994** untuk di kuasai / dimiliki masing-masing hak. oleh karena Tanah Sawah dan Tapak Rumah Terperkara sudah dikuasai menjadi milik Penggugat maka Tanah Terperkara bukan hak milik **Alm. H. Sulaiman**, karena bukan hak milik **Alm. H. Sulaiman** maka Tanah Terperkara bukanlah hak milik ahli Waris **Alm. H. Sulaiman** (Para Tergugat I, II, III, IV, dan V), karena Tanah Terperkara bukan hak milik ahli waris **Alm. H. Sulaiman** maka para Tergugat-Tergugat menguasai Tanah Sawah dan Tapak Rumah Terperkara adalah tidak sah menurut Hukum dan dapat dikata gorikan menguasainya tanpa Hak adalah perbuatan melawan Hukum. Maka Penggugat Mohon kepada yang Terhormat Ketua / Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie agar menyatakan Para Tergugat Menguasai Tanah Sawah dan Tapak Rumah Terperkara adalah tidak Sah menurut Hukum, oleh karena itu agar Para Tergugat untuk mengembalikan Tanah Sawah dan Tapak Rumah Terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada alasan apa pun.
14. Bahwa setelah di kuasai/dimiliki masing-masing hak terhadap wasiat (**TESTAMEN**) diantara ahli waris tidak ada saling mengganggu gugat terhadap hak milik masing-masing pihak yang sudah di kuasai/dimiliki, terutama **Alm. H. Sulaiman Bin H.Yusuf** (abang kandung Penggugat) tidak ada mengganggu gugat hak milik Penggugat tersebut. Bahkan ahli waris **Alm. H.Yusuf** dari keturunan isterinya **Almh. Aisyah** tidak ada mengganggu/memprotes hak milik Penggugat yang berasal dari wasiat tersebut.

Halaman 7 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah **Alm. H. Sulaiman Bin H. Yusuf** (Abang kandung Penggugat) meninggal dunia pada **Tahun 2008** meninggalkan seorang isteri bernama **Hj. Siti Sarif Binti Syamsarif** mempunyai anak yaitu :
1. **M. Nasir Bin H. Sulaiman** (meninggal Dunia **Tahun 2013**).
 2. **Syaripuddin Bin H. Sulaiman** (hidup).
 3. **Damawati Dermawan Binti H. Sulaiman** (hidup)
 4. **Saipul Akmal Binti H. Sulaiman** (hidup)
16. Bahwa **Alm. M. Nasir Bin H. Sulaiman** meninggal Dunia pada **Tahun 2013** meninggalkan seorang isteri bernama **Jamilah Binti Amir** mempunyai anak yaitu :
1. **Pitra Parasdian Binti M. Nasir** (hidup dan sudah dewasa).
 2. **Ruli Riskiana Bin M. Nasir** (hidup dan belum dewasa /belum berumur 21 Tahun).
 3. **Amelda putri Rahayu Biti M. Nasir** (hidup dan masih anak-anak).
 4. **Suci Lestari Binti M. Nasir** (hidup dan masih anak-anak).
17. Bahwa setelah **Alm. H. Sulaiman Bin H. Yusuf** (abang kandung Penggugat) meninggal Dunia **Tahun 2008** sekitar Lima(5) bulan meninggal Dunia **Alm. H. Sulaiman Bin H. Yusuf** kemudian anak kandungnya yang bernama :1. **M. Nasir Bin H. Sulaiman**, 2. **Syaripuddin Bin H. Sulaiman**, 3. **Tergugat IV** mulai mengganggu Tanah Sawah milik Penggugat yang Empat(4) Nalih Bibit Padi yang dalam lingkungan Wasiat (**TESTAMEN**) dengan cara merampas/menguasai dengan melawan Hak secara bertahap (tidak sekaligus).
18. Bahwa **tahap petama(1)** dirampas/dikuasai oleh 1. **Alm M. Nasir Bin H. Sulaiman**, 2. **Syaripuddin Bin H. Sulaiman**, (**Tergugat II**) 3. **Tergugat IV** (**Tergugat IV**) yang dari Empat (4) Nalih Bibit Padi Tersebut, sebanyak Delapan(8) Bambu Bibit Padi dan Penggugat pernah mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Tapaktuan yang Delapan(8) Bambu Bibit tersebut dengan Perkara **No:07/Pdt.G/ 2012/PN.TTN** Putusan pada **Tgl 17 Oktober 2012** dan di tingkat Banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh **Tgl 18 Nopember 2013** Pekara **No: 57/ PDT/2013/PT.BNA** dengan Putusan **sendiri, menyatakan Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak**

Halaman 8 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



berwewenang mengadili Perkara ini karena menyangkut wasiat atau warisan.

19. Bahwa pada akhir Tahun 2009 tahap kedua dirampas/dikuasai kembali oleh

1. M. Nasir Bin H. Sulaiman, 2. Syaripuddin Bin H. Sulaiman, 3. Tergugat IV, Sawah milik Penggugat yang dalam lingkungan Wasiat yang dari Empat(4) Nalih Bibit Padi tersebut, dari Tangan penyewa Sawah Penggugat bernama TERGUGAT 6, seluas ± Duabelas(12) Bambu Bibit Padi.

20. Bahwa pada Tahun 2010 tahap ketiga(3) di rampas/di kuasai kembali oleh

1. M. Nasir Bin H. Sulaiman, 2. Syaripuddin Bin H. Sulaiman, 3. Tergugat IV, Sawah milik Penggugat yang dalam lingkungan wasiat yang dari Empat(4) Nalih Bibit Padi tersebut dari tangan penyewa Sawah Penggugat bernama Nyakdi, seluas ± Satu(1) Nalih Bibit Padi.

21. Bahwa pada akhirnya kedua orang penyewa Tanah Sawah milik Penggugat yang bernama TERGUGAT 6 dan Nyakdi berkerja sama dengan 1. M. Nasir Bin H. Sulaiman, 2. Syaripuddin Bin H. Sulaiman, 3. Tergugat IV, menguasai Tanah Sawah milik Penggugat yang dalam lingkungan wasiat (TESTAMEN) yang dari Empat(4) Nalih Bibit Padi tersebut.

22. Bahwa pada Tahun 2014 tahap ke Empat(4) Tergugat Syaripuddin Bin H. Sulaiman, dan Tergugat Tergugat IV, merampas / menguasai kembali Tanah Tapak Rumah milik Pembagian Penggugat yang dalam lingkungan wasiat (TESTAMEN). Dan pada Tahun 2016 Penggugat pernah mengajukan gugatan mengenai Tanah Tapak Rumah dan Tanah Sawah tersebut ke pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Perkara No : 05/Pdt.G/2016/PN.TTN dengan Putusan SELA Menyatakan Pengadilan Negeri Tapaktuan secara Absolut tidak berwewenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara No : 05/Pdt.G/2016/PN.TTN karena menyangkut warisan /wasiat (TESTAMEN).

23. Bahwa Penggugat pada Tahun 2009 pernah membuat laporan Polisi tentang penyerobotan Tanah terhadap 1. M. Nasir Bin H. Sulaiman, 2. Syaripuddin Bin H. Sulaiman, 3. Tergugat IV, ketika tahap Pertama di rampas/ dikuasai Tanah Sawah yang Delapan(8) Bambu Bibit Padi yang dari

Halaman 9 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Empat(4) Nalih Bibit Padi yang dalam lingkungan wasiat (**TESTAMEN**) tersebut dan Penggugat sudah pernah membuat surat pemberitahuan kepada Kepala xxx xxxxxxxx xxxxx x dan kepada Camat Kecamatan Suak Setia, agar Tanah Sawah milik Penggugat yang dalam lingkungan wasiat yang di rampas/dikuasai oleh ahli waris **Alm. H. Sulaiman** tersebut supaya tidak di pindah tangankan/di jual belikan kepada pihak Ketiga dengan melawan Hukum.

24. Bahwa pada Akhir Tahun 2018 Penggugat baru mengetahui, Sawah milik Penggugat dalam lingkungan Wasiat yang dari Empat (4) Nalih Bibit Padi yang di rampas/dikuasai oleh Ahli Waris Alm. H. Sulaiman, telah ikut Tergugat 8, 9, 10, 11 ikut menguasai Tanah Sawah Terperkara dengan Mengatakan kepada Penggugat bahwa Tanah Sawah Terperkara dibeli Tergugat dari Ahli Waris **Alm. H.Sulaiman**, sedangkan Penggugat telah menegur secara lisan maupun tertulis kepada seluruh Ahli Waris **Alm. H.Sulaiman**, agar tidak menjual belikan Tanah Terperkara kepada Pihak Ketiga dan Penggugat sudah memberitahukan secara tertulis kepada Kepala xxx xxxxxxxx xxxxx x dan Kepada Camat dengan tujuan agar Tanah Sawah Terperkara yang di kuasai Ahli Waris **Alm. H.Sulaiman**, agar tidak dikeluarkan Surat Jual belinya Atas Tanah Sawah Terperkara sebelum adanya kepastian Hukum dari Pengadilan, karena antara Penggugat dengan Ahli Waris **Alm. H.Sulaiman** sedang Berperkara atas Objek Tanah Sawah Terperkara. Dengan demikian segala perbuatan yang dilakukan oleh Ahli Waris **Alm. H.Sulaiman** dengan menjual Objek Tanah Sawah Terperkara kepada Tergugat 8, 9, 10, 11 adalah Cacat Hukum, tidak berkekuatan Hukum dan tidak berlaku menurut Hukum.

25. Bahwa tidak semua dari Tanah Sawah yang Empat (4) Nalih Bibit Padi milik Penggugat yang dalam lingkungan wasiat (**TESTAMEN**) di rampas / dikuasai tanpa hak oleh Para Tergugat, diperkirakan hanya lebih kurang setengah dari yang Empat(4) Nalih Bibit Padi tersebut.

Ada pun batas-batas Tanah Sawah yang di rampas/dikuasai para Penggugat dari yang Empat(4) Nalih Bibit Padi tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Utara** berbatas dengan Tanah Tapak Rumah pembagian **Alm. H. Sulaiman Bin H.Yusuf**, Tanah Tapak Rumah pembagian **Rabiji Binti H. Yusuf**, Tanah Tapak Rumah pembagian **Almh. Syaripah Binti H. Yusuf**, Tanah Tapak Rumah pembagian **Hj. Rusni Yusuf Binti H.Yusuf**, Jalan Nasional (Jalan PU), Parit saluran Air Sawah.
- **Selatan** berbatas dengan Tanah Sawah milik **Hj. Runi Yusuf** atau dengan bagian Tanah Sawah yang dari Empat(4) Nalih Bibit Padi yang tidak di rampas / dikuasai para Tergugat tersebut, dengan Tanah Sawah **Sidin Kete**, Tanah Sawah **Bahar**.
- **Timur** berbatas dengan Tanah Tapak Rumah pembagian **Hj. Rusni Yusuf** (Penggugat), Jalan Kuta Maurandeh.
- **Barat** berbatasan dengan Paret saluran Air Sawah, Tanah Sawah **Mat Ali Rasyid**, Tanah Sawah **Bahar**.

Objek Tanah Sawah ini terletak di xxx xxxxxxxx xxxxx x, Kec.Suak Setia, Kab. Aceh Barat Daya

26. Bahwa objek Tanah Tapak Rumah pembagian Penggugat juga di rampas/dikuasai oleh **Syaripuddin Bin H. Sulaiman** dan **Saipul Akmal Bin H. Sulaiman**, (oleh ahli waris **Alm. H. Sulaiman**) yang didalam lingkungan wasiat dengan luas: $\pm 7,67 \times 45$ m.

Ada pun batas-batas Tanah Tapak Rumah tersebut:

- **Utara** berbatasa dengan Jalan Nasional / Jalan PU.
- **Selatan** berbatas dengan Tanah Sawah milik Penggugat (**Hj. Rusni Yusuf**).
- **Timur** berbatas dengan Tanah Tapak Rumah pembagian **Almh. Syaripah Binti H. Yusuf**.
- **Barat** berbatas dengan Tanah Sawah milik Penggugat (**Hj. Rusni Yusuf**).

Tanah Tapak Rumah ini terletak di xxx xxxxxxxx xxxxx x, Kec.Suak Setia, Kab. Aceh Barat Daya. Dan objek Tanah Tapak Rumah ini berbatasan langsung / menyatu dengan Tanah Sawah yang Empat(4) Nalih Bibit Padi yang dalam lingkungan wasiat (**TESTAMEN**).

Halaman 11 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Penggugat telah mengajukan permohonan pengesahan wasiat terhadap para Tergugat **Hj. Siti Sarif Binti Syamsarif** Dan kawan-kawan ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dalam Perkara **No. 46/Pdt/G/2017/MS/TTN** Putusan Tgl. **28 Maret 2018**, dengan putusan : menyatakan **Sah Wasiat** yang di lakukan oleh **H. Yusuf** pada Tgl. **02 September 1980** dan Putusan Banding **No. 46/Pdt/G/2018/MS/Aceh** Tgl. **12 Juli 2018** menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (**Niet Onvanklijke Verklaard**) di karenakan kartu **Advokat** pemegang kuasa Hukum sudah tidak berlaku atau sudah habis masa berlakunya.

28. Bahwa agar para Tergugat-Tergugat tidak dapat melakukan perbuatan melawan Hukum (jual beli) kepada siapapun yang dapat merugikan / menghilangkan hak milik Penggugat atas Objek Terperkara. maka Mohon Kepada Yth Bapak Ketua / Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk meletakkan sita jaminan (**CONSERVATOIR BESLAG**) atas Objek sengketa walaupun ada banding, kasasi dan peninjauan kembali dari para Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan diatas, Mohon Kepada Yth Bapak Ketua / Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk dapat memanggil para pihak dalam suatu hari Persidangan untuk itu, Agar dapat memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan telah meninggalnya **Alm. H. Yusuf Tahun 1985 / Almh. Hj. Nyak Linggam Tahun 1993**.
3. Menyatakan / menetapkan anak **Alm. H.Yusuf** dari istri **Hj. Nyak Linggam** mempunyai lima(5) orang anak: 1. **Alm. H. Sulaiman Bin H.Yusuf**. 2. **Almh. Rosna Binti H. Yusuf**. 3. **Hj. Rusni Yusuf Binti H. Yusuf**. 4. **Rabiji Binti H. Yusuf**. 5. **Almh. Syaripah Binti H. Yusuf**. Sebagai ahli waris dan menetapkan **Almh. Rosna Binti H. Yusuf** meninggal dunia Tahun 1974, **Almh. Syaripah Binti H. Yusuf** meninggal dunia Tahun 1998 dan menetapkan lebih dahulu **Almh.**

Halaman 12 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rosna Binti H. Yusuf meninggal dunia dari pada **Alm. H.Yusuf / Hj. Nyak Linggam**.

4. Menyatakan / menetapkan anak **Alm. H. Yusuf**. Dari istri kedua(2) bernama Aisyah mempunyai Tiga(3) Orang anak sebagai ahli warisnya: **1.Usman Bin H. Yusuf, 2.Nyak Ubit Bin H.Yusuf, 3.Adnan Bin H. Yusuf** dan menetapkan **Almh. Aisyah** meninggal dunia Tahun 1974 dan menetapkan lebih dahulu **Almh. Aisyah** meninggal dunia dari pada **Alm. H.Yusuf / Hj. Nyak Linggam**.
5. Menyatakan/menetapkan **Alm. H. Yusuf**. Semasa hidupnya telah menetapkan pembagian hak milik masing-masing isteri atas Harta peninggalanya dan Harta yang berada di tangan isteri pertama(1) di wariskan kepada anak isteri pertama(1), Harta yang berada di tangan isteri kedua(2) di wariskan kepada anak isteri kedua(2).
6. Menyatakan /menetapkan sah secara Hukum **WASIAT (TESTAMEN) Tgl 02 September 1980** yang di buat oleh **Alm. H. Yusuf/Almh. Hj. Nyak Linggam**.
7. Menyatakan **Alm. H. Sulaiman Bin H. Yusuf** satu-satunya anak laki-laki dari **Alm. H. Yusuf / Almh. Hj. Nyak Linggam** telah melaksanakan kewajibanya membagikan hak masing-masing atas Harta yang dalam lingkungan wasiat, dengan surat pembagian **Tgl 12 April 1994**.
8. Menyatakan sah secara Hukum objek Tanah Tapak Rumah dan Tanah Sawah Terperkara sah menjadi hak milik Penggugat yang terdapat di dalam lingkungan wasiat **(TESTAMEN)** tersebut.
9. Menyatakan Tanah Tapak Rumah dan Tanah Sawah Terperkara bukan pembagian / hak milik **Alm. H. Sulaiman** melainkan hak milik Penggugat.
10. Menyatakan para Tergugat-Tergugat menguasai Tanah Sawah dan Tapak Rumah Terperkara adalah tidak sah menurut Hukum dan dikategorikan perbuatan melawan Hukum.
11. Menyatakan sita jaminan **(Conservatoir Beslag)** atas Objek sengketa adalah sah dan berharaga.

Halaman 13 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum para Tergugat-Tergugat untuk mengembalikan Tanah Sawah dan Tapak Rumah Terperkara yang dalam lingkungan Wasiat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada alasan apapun seperti keadaan semula.

13. Menghukum para Tergugat-Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR :

Jika yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh Kuasanya telah hadir, sedangkan para Tergugat yakni Tergugat II hadir sedangkan Tergugat I, III dan V diwakili oleh kuasa insidentilnya (Tergugat II) telah hadir sedangkan Tergugat IV hadir sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat VI s.d Tergugat XI tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat yang hadir, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat bernama Pahrudin Ritonga, SH, M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 24 April 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perbaikan yang diajukan pada tanggal 24 April 2019 ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

- Bahwa Mahkamah Syar'iyah tidak berwenang mengadili perkara ini dan yang berhak adalah Pengadilan Negeri;
- Bahwa perkara serupa dengan pihak-pihak yang sama telah pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan perkara Nomor

Halaman 14 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/Pdt.G/2018/PN.Ttn dan telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

1. Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat tukar- menukar tanah sawah (tukar guling) antara H. Sulaiman dengan H. Usuh tertanggal 06 November 1972;
 - Surat jual beli tanah sawah tertanggal 15 maret 1975;
 - Surat jual beli tanah sawah tertanggal 28 agustus 1975;
 - Surat jual beli tanah sawah tertanggal 15 maret 1976;
 - Surat jual beli tanah sawah tertanggal 05 Oktober 1976;Adalah milik para Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat keterangan yang sebenarnya dari tokoh masyarakat Alue Dama tertanggal, 08 November 2009;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat jual beli tanah sawah tertanggal, 10 April 1975;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat jual beli tanah sawah masyarakat desa Alue Dama Dengan Hasan Wahab tertanggal 30 juni 1980;
6. Menyatakan sah surat tukar guling antara masyarakat desa Alue Dama Dengan Sulaiman tertanggal, 29 Agustus 1981;
7. Menyatakan sah dan berharga keterangan Pembayaran PBB atas Nama H. Sulaiman H. Usuh;
8. Menyatakan TERGUGAT telah melawan hukum dalam menguasai tanah, 8 Bambu Bibit dan 1 Naleh 12 Bambu Bibit yang terletak di Blang Alue Dama Kec. Suak Setia Kab. Aceh Barat Daya;
9. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa:

Halaman 15 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah sawah 1 Naleh 12 Bambu Bibit, yang terletak desa Blang Dalam dan dengan surat jual belinya. Antara Pawang Nyak Geh dengan Sulaiman H. Usuh. Tertanggal, 15 Maret 1975. 28 Agustus 1975. 15 Maret 1976. 05 Oktober 1976. Dengan batas- batas Sebagai Berikut:
 - Ke Utara, Berbatasan dengan jalan PU;
 - Ke Selatan, Berbatasan dengan Lhung Air Si Daud;
 - Ke Timur, Berbatasan dengan jalan Kampung;
 - Ke Barat, Berbatasan dengan Ali Tani;
2. Tanah sawah seluas 8 Bambu Bibit Terletak di Blang Alue Dama Dengan Dasar Surat Tukar Menukar (tukar guling). Dengan dasar surat jual beli Tanggal, 30 Juni 1980. Dengan batasnya Sebagai Berikut :
 - Ke Utara, Berbatasan dengan jalan PU;
 - Ke Selatan, Berbatasan dengan Tanah Nyak Usuh;
 - Ke Timur, Berbatasan dengan Tanah Sulaiman;
 - Ke Barat, Berbatasan dengan Tanah Hasan Wahab;
3. Tanah sawah seluas 5 bambu bibit terletak di Blang Alue Dama dasar surat tanggal 06 November 1972 telah terjadi tukar- menukar tanah sawah (tukar guling) antara H. Sulaiman dengan H. Usuh. Dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Ke Utara, Berbatasan dengan jalan PU;
 - Ke Selatan, Berbatasan dengan Tanah Sendiri;
 - Ke Timur, Berbatasan dengan Tanah H. Usuh;
 - Ke Barat, Berbatasan dengan Tanah Pawang Nyak Geh;Kepada para Penggugat;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara sejumlah Rp. 2.251.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa atas Putusan Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ttn Penggugat telah mengajukan Banding;

Halaman 16 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan “Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”;
- Bahwa oleh karena ini adalah sengketa hak milik maka sudah sepatutnya diputus lebih dahulu oleh Pengadilan Negeri;

PERKARA INI HARUSLAH DITANGGUHKAN (Tot Nader)

- Bahwa perkara serupa dengan pihak-pihak yang sama dan objek yang sama telah pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan perkara Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ttn dan telah diputus dan dalam hal ini Penggugat mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan sedang dalam pemeriksaan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Nomor Perkara 28/PDT/2019/PT.BNA;
- Bahwa agar tidak terjadi dualisme Putusan yang berbeda dan merugikan para Tergugat dan Penggugat maka sebaiknya perkara ini sebaiknya ditangguhkan;

DALAM EKSEPSI ;

1. EKSEPSI NEBIS IN IDEM

- Bahwa Objek Tanah Perkara No: 05/Pdt-G/2018/PN-TTN sama objeknya Tanah Perkara No.07/Pdt-G/2012/PN-TTN Perkara :

ANTARA;

Hj.Rusni Binti H.Yusuf.....Sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

1. Nasir Bin SulaimanSebagai **TERGUGAT I**;
2. Syarifuddin Bin Sulaiman.....Sebagai **TERGUGAT II**;
3. Saiful Akmal Bin Sulaiman.....Sebagai **TERGUGAT III**;

Dan di tingkat banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi
No.57/PDT/2013/PT-BNA Tgl 06 Februari 2014. Yang Amarnya:

Halaman 17 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Tgl 17 Oktober 2012 No.07/Pdt-G/2012/PN-TTN;

DENGAN MENGADILI SENDIRI;

- Menyatakan Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak berwenang Mengadili Perkara ini;
- Bahwa Gugatan Penggugat Terhadap Objek Tanah Perkara No: 05/Pdt-G/2018/PN-TTN juga sama Objeknya dengan Tanah Perkara No.05/Pdt-G/2016/PN-TTN Tgl 04 Mei 2016 Perkara :

ANTARA;

Hj.Rusni Binti H. Yusuf.....Sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

1. Syarifuddin Bin Sulaiman.....Sebagai **TERGUGAT I**;
2. Saiful Akmal Bin Sulaiman.....Sebagai **TERGUGAT II**;
3. TERGUGAT 6.....Sebagai **TERGUGAT III**;
4. Nyak di.....Sebagai **TERGUGAT IV**;

Dengan Putusan SELA Pengadilan Negeri Tapaktuan No.05/Pdt-G/2016/PN-TTN. yang Amarnya : **DENGAN MENGADILI SENDIRI**;

- Menyatakan Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak berwenang mengadili Perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV. Sepanjang Mengenai Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tapaktuan secara Absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara No.05/Pdt-G/2016/PN-TTN;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp. 1.201.000 (Satu Juta Dua Ratus Satu Ribu Rupiah);

Halaman 18 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkara No: 05/Pdt-G/2018/PN-TTN juga sama Objeknya dengan Objek Tanah dalam Perkara No.46 /Pdt-G/2017/MS-TTN Tgl.10 Maret 2017 Permohonan Pengesahan Wasiat;

ANTARA

Hj.Rusni Yusuf Binti H. Yusuf.....Sebagai

PEMOHON.

MELAWAN

1. Hj.Siti Sarif (istri Alm, H.Sulaiman Bin H. Yusuf)...sebagai

TERMOHON I;

2. Syarifuddin Bin Sulaiman.....Sebagai **TERMOHON II;**

3. Darmawati Binti H. Sulaiman.....Sebagai **TERMOHON III;**

4. Saiful Akmal Bin H.Sulaiman.....Sebagai **TERMOHON IV;**

5. Jamilah Binti Amir (istri Alm.M.Nasir)...Sebagai **TERMOHON V;**

6. Tergugat VII.....Sebagai **TERMOHON VI;**

7. TERGUGAT 6 (Penyewa Tanah Sawah Pemohon).....Sebagai **TERMOHON VII;**

8. Nyak di (Penyewa Tanah Sawah Pemohon).....Sebagai **TERMOHON VIII;**

Dengan Putusan No.46/Pdt-G/2017/MS-TTN Tgl 28 Maret 2018

dalam Perkara Pengesahan Wasiat dalam Putusannya :

MENGADILI;

Dalam Eksepsi ;

Menolak Eksepsi Para Termohon untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan H.Yusuf dan Hj.Nyak Linggam telah meninggal dunia;
3. Menyatakan Sah Wasiat yang dilakukan oleh H. Yusuf pada Tanggal 02 September 1980;
4. Menghukum Para Termohon untuk mengembalikan Tanah Sawah dan Tanah Tapak Rumah yang menjadi bagian Pemohon sesuai Surat Wasiat tersebut pada poin 3 Amar putusan di atas kepada Pemohon;

Halaman 19 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Pemohon dan Para Termohon kecuali Termohon V, Termohon VI, Termohon VII dan Termohon VIII untuk membayar biaya Perkara Sejumlah Rp.3.361.000,-(tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan perincian masing-masing sebagai berikut :

6.1 Pemohon Sejumlah Rp.672.200,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) ;

6.2 Termohon I Sejumlah Rp. 672.200,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) ;

6.3 Termohon II Sejumlah Rp. 672.200,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) ;

6.4 Termohon III Sejumlah Rp. 672.200,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) ;

6.5 Termohon IV Sejumlah Rp. 672.200,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) ;

- Bahwa Gugatan Penggugat Perkara No: 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd juga sama Objeknya dengan Objek Tanah dalam Perkara No.46 /Pdt-G/2017/MS-TTN Tgl.10 Maret 2017 Permohonan Pengesahan Wasiat;
- Bahwa Putusan Mahkamah Syariah Tapaktuan Nomor perkara : 0046/Pdt.G/2017/MS.Ttn telah dibatalkan oleh Mahkamah Syariah Aceh dengan Nomor perkara : 46/Pdt.G/2018/MS.Aceh dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI;

1. Menyatakan permohonan banding dari para Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syariah Tapaktuan nomor 0046/Pdt.G/2017/MS.Ttn tanggal 28 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 H;

MENGADILI SENDIRI;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);

Halaman 20 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 3.361.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Putusan Mahkamah Syariah Aceh dengan Nomor perkara : 46/Pdt.G/2018/MS.Aceh tidak ada upaya hukum lagi dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga dengan demikian Putusan Mahkamah Syariah Aceh dengan Nomor perkara : 46/Pdt.G/2018/MS.Aceh telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas adanya kesamaan antara pihak dan objek sengketa dengan demikian perkara Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd, sama dengan perkara Nomor 46/Pdt.G/2017/MS.Ttn dan perkara tersebut menjadi ***Nebis In Idem***;
2. **EKSEPSI ERROR IN PERSONA**
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Pengesahan Wasiat dengan menarik M.NUR yang merupakan penyewa tanah sawah sebagai Tergugat VI dan NYAK DI yang merupakan penyewa tanah sawah sebagai Tergugat VII sebagai para pihak, dimana Tergugat VI dan Tergugat VII tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat dan tidak termasuk dalam ahli waris dari H. Yusuf;
 - Bahwa Tergugat VI dan Tergugat VII adalah penyewa tanah sawah milik Tergugat I sampai dengan Tergugat IV;
 - Bahwa oleh karena menarik Tergugat VI dan Tergugat VII dalam perkara ini adalah tidak tepat ;
 - Bahwa Penggugat tidak menguraikan dalam Gugatannya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XI;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas surat Gugatan Penggugat adalah salah orang;
3. **EKSEPSI OBSCUUR LIBEL**

Halaman 21 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada Poin (3) dinyatakan surat Wasiat tertanggal 2 September 1980 dan harta yang diwasiatkan tidak melebihi dari sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta peninggalannya, akan tetapi Penggugat tidak menjabarkan dengan terperinci mana yang harta yang sepertiga ($\frac{1}{3}$) dan mana harta yang dua pertiga ($\frac{2}{3}$);
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada Poin (3) dinyatakan surat Wasiat tertanggal 2 September 1980 telah sah menurut hukum, Penggugat tidak menjabarkan sah menurut hukum yang mana, sementara itu Putusan Mahkamah Syariah Tapaktuan Nomor perkara : 0046/Pdt.G/2017/MS.Ttn telah dibatalkan oleh Mahkamah Syariah Aceh dengan Nomor perkara : 46/Pdt.G/2018/MS.Aceh;
- Bahwa Penggugat menyatakan kalau perbuatan Tergugat-Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sementara itu dalam Gugatan Penggugat menyatakan surat Wasiat tertanggal 2 September 1980 telah sah menurut hukum, sebenarnya Gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Gugatan Pengesahan Wasiat, karena 2 (dua) Gugatan yang berbeda tidak boleh dicampuradukkan dan menjadi satu dalam surat Gugatan, sehingga dengan demikian hak tersebut sangat merugikan dan membuat bingung Tergugat-Tergugat terutama dalam hal menyusun Jawaban apakah Gugatan ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Gugatan Pengesahan Wasiat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah jelas dan nyata gugatan Penggugat adalah kabur;

4. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK

- Bahwa gugatan Penggugat tentang Gugatan Pengesahan Wasiat, dimana wasiat tersebut tertanggal 2 September 1980, akan tetapi Penggugat tidak menarik dan memasukkan pihak-pihak ataupun ahli waris yang tercantum dalam Surat Wasiat pada tertanggal 2 September 1980 yaitu 1. Sulaiman Bin H. Yusuf, 2. Hj. Rosni Binti H. Yusuf, 3. Rabiji Binti H. Yusuf, 4. Syarifah Binti H. Yusuf, sebagai pihak dalam perkara ini, karena surat Gugatan Penggugat terkait dengan pengesahan Wasiat, sehingga sudah sepantasnya seluruh ahli waris yang masih hidup, pihak-

Halaman 22 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



pihak yang terkait dengan surat wasiat tertanggal 2 September 1980 haruslah menjadi pihak dalam perkara ini;

- Bahwa Penggugat telah menarik ahli waris dari M. Nasir yaitu **TERGUGAT VII** menjadi Tergugat V, sementara itu adik dari Tergugat V yaitu RULI RISKIANA Bin M. NASIR tidak ditarik menjadi pihak dalam perkara ini; Ianya sudah dewasa dan sudah berkeluarga.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan ini kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat tidak mengulangi apa yang telah diakui secara tegas oleh Penggugat dalam Gugatannya;
2. Bahwa ayah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yaitu H.SULAIMAN H. USUH telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2008. Sedangkan ibu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yaitu HAJJAH SITI SYARIF masih hidup di Gampong Kuta Tuha xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
3. Bahwa Alm. H. SULAIMAN dan Istrinya HAJJAH SITI SYARIF Mempunyai beberapa orang anak :
 1. M. NASIR BIN H. SULAIMAN, Sudah meninggal;
 2. SYARIFUDDIN BIN H. SULAIMAN;
 3. DARMAWATI DERMAWAN BINTI H. SULAIMAN;
 4. SAIFUL AKMAL BIN H. SULAIMAN ;
4. Bahwa semasa hidup Alm, H. SULAIMAN / HAJJAH SITI SYARIF telah memberikan sebagian harta yang dibelinya kepada anak-anaknya;
5. Bahwa harta milik ayah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang terdapat di dalam surat jual belinya antara lain, kesemuanya berada di Kecamatan Suak Setia xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
 1. Tanah sawah 1 Naleh 12 Bambu Bibit, yang terletak desa Blang Dalam dan dengan surat jual belinya antara Pawang Nyak Geh dengan Sulaiman H. Ushu, tertanggal, 15 Maret 1975. 28 Agustus 1975. 15 Maret 1976 05 Oktober 1976. Dengan batas-batas Sebagai Berikut :
 - Ke Utara, Berbatasan dengan jalan PU;
 - Ke Selatan, Berbatasan dengan Lhung Air Si Daud;

Halaman 23 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



- Ke Timur, Berbatasan dengan jalan Kampung;
 - Ke Barat, Berbatasan dengan Ali Tani;
2. Tanah sawah seluas 8 Bambu Bibit Terletak di Blang Alue Dama Dengan Dasar Surat Tukar Menukar (tukar guling), Dengan dasar surat jual beli Tanggal, 30 Juni 1980. Dengan batasnya Sebagai Berikut :
- Ke Utara, Berbatasan dengan jalan PU;
 - Ke Selatan, Berbatasan dengan Tanah Nyak Usuh;
 - Ke Timur, Berbatasan dengan Tanah Sulaiman;
 - Ke Barat, Berbatasan dengan Tanah Hasan Wahab;
3. Ayah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga membeli tanah sawah pada T. Samsuar Dan T. Rajoe dengan dasar surat jual beli Pada Tanggal 10 april 1975. Kemudian tanah inilah yang di tukar guling dengan masyarakat desa Alue Dama untuk pembangunan sekolah SD Impress Alue Dama Batasnya Sebagai berikut :
- Ke Utara, Berbatasan dengan jalan PU;
 - Ke Selatan, Berbatasan dengan Tanah Sulaiman;
 - Ke Timur, Berbatasan dengan Tanah Sulaiman;
 - Ke Barat, Berbatasan dengan Tanah yunu;
6. Bahwa sejak tahun dibelinya Tanah sawah dari T. samsuar dan T. Rajo tahun 1975 oleh H. Sulaiman H. Usuh, Para Tergugat telah menggarap dan menguasai tanah sawah tersebut di atas sesuai dengan surat Jual Belinya tanpa gangguan dari pihak lain;
7. Bahwa Penggugat sepeninggal ayah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV H. Sulaiman H. Usuh telah Menggarap dan menguasai Tanah sawah milik Tergugat I sampai dengan Tergugat IV seluas ;
1. 8 Bambu Bibit Yang terletak di Blang Alue Dama dengan batas-batas sebagai berikut ;
- Ke Utara, Berbatasan dengan jalan PU;
 - Ke Selatan, Berbatasan dengan Tanah H Nyak Usuh;
 - Ke Timur, Berbatasan dengan Tanah H. Sulaiman;
 - Ke Barat, Berbatasan dengan Tanah Hasan Wahab;

Halaman 24 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



2. Kemudian tanah yang di beli oleh ayah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Pada Pawang Nyak Geh 1 Naleh 12 Bambu, Yang Terletak di Blang Alue Dama dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Ke Utara, Berbatasan dengan jalan PU;
 - Ke Selatan, Berbatasan dengan Lhung Air Si Daud;
 - Ke Timur, Berbatasan dengan jalan Kampung;
 - Ke Barat, Berbatasan dengan Ali Tani;
8. Bahwa tanah sawah seluas 8 Bambu Bibit, Dan 1 Naleh 12 Bambu Bibit, Yang di garap secara bertahap oleh Penggugat. Di atas adalah merupakan Harta yang ditukar guling oleh ayah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan masyarakat xxx xxxxxxxx xxxxx x dan tanah Tersebut di Beli oleh Masyarakat Alue Dama Pada Hasan Wahab sesuai Dengan surat Jual Beli 30 Juni 1980. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Ke Utara, Berbatasan dengan jalan PU;
 - Ke Selatan, Berbatasan dengan Tanah H Nyak Usuh;
 - Ke Timur, Berbatasan dengan Tanah Sulaiman;
 - Ke Barat, Berbatasan dengan Tanah Hasan Wahab;
9. Bahwa kemudian ayah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV beli tanah pada T samsuar dan T Rajo pada tanggal, 10 april 1975 kemudian tanah inilah yang ditukar guling dengan masyarakat xxx xxxxxxxx xxxxx x Untuk pembangunan SD Alue Dama. Dan Tanah tersebut Luasnya 12 Bambu Bibit. Batasnya Sebagai Barikut:
 - Ke Utara, Berbatasan dengan jalan PU;
 - Ke Selatan, Berbatasan dengan Tanah H. Sulaiman;
 - Ke Timur, Berbatasan dengan Tanah H. Sulaiman;
 - Ke Barat, Berbatasan dengan Tanah yunus;
10. Bahwa dan tanah selebihnya yang ditukar oleh ayah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sudah dialihkan kepada anak-anaknya pada masa itu dan setelah terjadi tukar menukar ayah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV meminta kepada keuchik gampong Alue Dama (Abu Raman) Untuk membuat Surat Tukar Guling dengan masyarakat desa Alue Dama Dan surat tersebut sudah selesai Pada Tanggal 29 Agustus 1981 dan ayah

Halaman 25 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga membeli tanah sawah pada Pawang Nyak Geh yang ditandai dengan surat jual beli tanggal 15 Maret 1975, 28 Agustus 1975, 15 Maret 1976. 05 Oktober 1976. Dengan batas-batas Sebagai Berikut :

- Ke Utara, Berbatasan dengan jalan PU;
- Ke Selatan, Berbatasan dengan Lhung Air Si Daud;
- Ke Timur, Berbatasan dengan jalan Kampung
- Ke Barat, Berbatasan dengan Ali Tani;

11. Bahwa Tanah sawah seluas 5 bambu bibit pada tanggal 06 November 1972 telah terjadi tukar-menukar tanah sawah (tukar guling) antara H. Sulaiman dengan H. Usuh. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Ke Utara, Berbatasan dengan jalan PU;
- Ke Selatan, Berbatasan dengan Tanah Sendiri;
- Ke Timur, Berbatasan dengan Tanah H. Usuh;
- Ke Barat, Berbatasan dengan Tanah Pawang Nyak Geh;

12. Bahwa pada tanggal 25 September 2009 Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah meminta kepada keuchik gampong Alue Dama xxxxx x xxxx xxxx xxxx untuk menyelesaikan sengketa tanah, sengketa seluas 2 Naleh 4 Bambu Bibit akan tetapi Penggugat menolak penyelesaian di tingkat desa;

13. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat telah melanggar azas kepatutan yang antara lain:

1. Bahwa selama masih hidup H. Sulaiman bin H. Usuh, Penggugat tidak berani untuk Menggarap dan menguasai tanah hak milik Ayah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
2. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah berusaha secara terus menerus untuk menempuh jalan yang terbaik dan bermartabat seperti penyelesaian secara kekeluargaan di tingkat Desa dan Kecamatan akan tetapi Penggugat tidak mempunyai etika yang baik dan menolak untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah arif dan bijaksana;

Halaman 26 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa perbuatan Penggugat dalam menguasai tanah sengketa dengan tanpa hak dan tanpa dasar Hukum adalah perbuatan melawan hukum dan sangatlah merugikan Tergugat I sampai dengan Tergugat V sebagai pemilik tanah yang sah dari tanah sengketa tersebut;
15. Bahwa pengertian hak milik dalam penjelasan UU pokok Agraria pasal 20 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 mengenai hak “terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas tanah adalah hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat di ganggu gugat dan membedakannya dari hak-hak yang lain;
16. Bahwa surat kepemilikan hak atas tanah milik Tergugat I sampai dengan Tergugat V yaitu:
 1. Surat jual beli antara Pawang Nyak Geh dengan Sulaiman H Usuh tertanggal, 15 Maret 1975;
 2. Surat jual beli antara Pawang Nyak Geh dengan Sulaiman H Usuh tertanggal, 28 Agustus 1975;
 3. Surat jual beli antara Pawang Nyak Geh dengan Sulaiman H Usuh tertanggal, 15 Maret 1976;
 4. Surat jual beli antara Pawang Nyak Geh dengan H. Sulaiman H. Usuh tertanggal, 05 Oktober 1976;
 5. Surat jual beli antara Sulaiman dengan T Samsuar dan T.Rajoe tertanggal, 10 April 1975;
 6. Surat jual beli antara Keuchik Abu Raman dengan Hasan Wahab, tertanggal 30 Juni 1980;
 7. Surat tukar guling antara Masyarakat Alue Dama dengan H. Sulaiman H. Usuh tertanggal, 29 agustus 1981;
 8. Surat tukar menukar tanah sawah (tukar guling) antara H. Sulaiman dengan H. Usuh tertanggal, 06 November 1972;
 9. Surat keterangan yang sebenarnya dari tokoh masyarakat desa Alue Dama tertanggal 18 November 2009;
 10. Surat keterangan pembayaran PBB (pajak bumi dan bangunan);
17. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas tidaklah benar apa yang diuraikan Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak benar dan seluruh harta yang

Halaman 27 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas yang digugat oleh Penggugat adalah milik orang tua dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang menjadi warisan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Blangpidie agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menangguhkan Perkara ini untuk sementara sampai dengan Perkara Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ttn berkekuatan hukum tetap;
atau
2. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat tetap pada gugatan yang telah diajukan.
- Bahwa, Penggugat membantah dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat I s/d XI kecuali yang diakui secara tegas pula dibawah ini.
- Bahwa, secara yuridis Eksepsi Tergugat I s/d XI tidak berdasarkan hukum dan patut diduga hanya mengada-ngada dan/atau tidak berdasarkan hukum acara perdata, karena itu beralasan Majelis Hakim untuk menolaknya, kalau Majelis Hakim berpendapat lain berikut ini Penggugat menanggapi Eksepsi Tergugat I s/d XI.

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- Bahwa, secara yuridis perkara ini merupakan wewenang Mahkamah Syariah Blangpidie, hal ini didukung oleh Putusan Sela Pengadilan Negeri Tapaktuan No. 05/Pdt.G/2016/PN-TTN antara **Penggugat**

Halaman 28 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lawan Syarifuddin Bin Sulaiman,dkk yang amarnya Dengan Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak berwenang mengadili perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV sepanjang mengenai kompetensi Absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tapaktuan secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 05/Pdt.G/2016/PN-TTN;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.201.000,-(satu juta dua ratus satu ribu rupiah);

Dan putusan tersebut diatas telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde).

- Bahwa, juga didukung perkara No. 46/Pdt.G/2017/MS-TTN Tanggal 10 Maret 2017 Permohonan Pengesahan Wasiat antara Hj. Rusni Yusuf Binti H. Yusuf dengan Hj. Siti Sarif (Istri Alm. H. Sulaiman Bin H. Yusuf), dkk, yang amar putusannya berbunyi:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan H. Yusuf dan Hj. Nyak Linggam telah meninggal dunia;
3. Menyatakan sah Wasiat yang dilakukan oleh H. Yusuf pada Tanggal 02 September 1980;
4. Menghukum Para Termohon untuk mengembalikan tanah sawah dan tanah tapak rumah yang menjadi bagian Pemohon sesuai Surat Wasiat tersebut pada poin 3 amar putusan diatas kepada Pemohon;

Halaman 29 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Pemohon dan Para Termohon kecuali Termohon V, Termohon VI, Termohon VII dan Termohon VIII untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.361.000,-(tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan perincian masing-masing sebagai berikut;

6.1. Pemohon sejumlah Rp 672.200,-(enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah);

6.2. Termohon I sejumlah Rp 672.200,-(enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah);

6.3. Termohon II sejumlah Rp 672.200,-(enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah);

6.4. Termohon III sejumlah Rp 672.200,-(enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah);

6.5. Termohon IV sejumlah Rp 672.200,-(enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa, karena itu beralasan Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I s/d XI untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI NEBIS IN IDEM

- Bahwa, secara yuridis perkara ini tidak Nebis In Idem karena Perkara ini masalah Gugatan Pengesahan Wasiat, tentang wasiat merupakan wewenang Mahkamah Syariah Blangpidie, hal ini didukung Putusan No. 46/Pdt.G/2017/MS-TTN Tanggal 10 Maret 2017 Permohonan Pengesahan Wasiat yang amarnya mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian, karena itu beralasan Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi Tergugat I s/d XI untuk seluruhnya.

2. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

- Bahwa, secara yuridis Gugatan Penggugat telah tepat karena didalam Perkara No. 46/Pdt.G/2017/MS-TTN Tanggal 10 Maret 2017, TERGUGAT 6 dan Nyak Di selaku Termohon VII dan VIII

Halaman 30 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



(Selaku Penyewa tanah Pemohon) juga masuk dan Majelis Hakim menolak Eksepsi Para Termohon untuk seluruhnya dan mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian, karena itu beralasan Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi Tergugat I s/d XI untuk seluruhnya.

3. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

- Bahwa, secara yuridis gugatan Penggugat cukup jelas yaitu Gugatan Pengesahan Wasiat seperti pernah diajukan dalam perkara No. 46/Pdt.G/2017/MS-TTN Tanggal 10 Maret 2017 Jo No. 46/Pdt.G/2018/MS.Aceh, karena dinyatakan gugatan tidak diterima (Niet On vankelijke verklaard) maka Penggugat mengajukannya kembali, karena itu beralasan Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi Tergugat I s/d XI untuk seluruhnya.

4. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK

- Bahwa, secara yuridis gugatan Penggugat sudah lengkap karena didalam perkara No. 46/Pdt.G/2017/MS-TTN Tanggal 10 Maret 2017 juga tidak dimasukkan sebagai pihak karena tidak menguasai tanah objek sengketa, karena itu beralasan Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi Tergugat I s/d XI untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan didalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi.
- Bahwa, Penggugat dengan tegas membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat I s/d XI kecuali diakui secara tegas pula dibawah ini.
- Bahwa, secara yuridis gugatan Penggugat cukup jelas dan terang dan Penggugat akan buktikan nanti dipersidangan, karena itu beralasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 31 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Berdasarkan uraian hukum diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I s/d XI untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

III. DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA

- Membebankan biaya Perkara yang timbul karena perkara ini kepada Tergugat I s/d XI.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah Syariah Blangpidie tidak berwenang mengadili perkara ini yang lebih berwenang adalah pengadilan Negeri/ Pengadilan Umum

Sebab :

Perkara yang sama prosita gugatan yang sama telah diajukan kepengadilan Negeri Tapak Tuan dengan Nomor : 5/Pdt. G/2018 PN.TTN dan sudah di putus dan buktinya nanti kami lampirkan.

2. Kami tergugat tetap berpegang teguh pada jawaban terdahulu yang tgl 30 April 2019 Tetap pada jawaban itu juga.
3. Sebab penggugat mengulangi lagi isi putusan yang lama padahal putusan Mahkamah Syariah Tapak Tuan itu dengan Nomor : 046/Pdt. G.2017. MS.TTN itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Syariah Aceh Dengan Nomor Putusan No.046/Pdt. G.2018/MS Aceh Padahal putusan yang dipakai adalah putusan yang terbaru dan bukan putusan yang lama
4. Dan kami tergugat menolak dengan tegas atas jawaban penggugat karena semakin jauh jawabannya semakin tidak jelas. Sebab yang dijelaskan penggugat itu Wasiat dan kami penggugat tetap berada pada surat jual beli atas nama H. SULAIMAN, H. USUH, Kami tetap berpegang teguh pada itu dan kami tergugat akan buktikan surat-suratnya.
5. RULI RIZKIANA anak kandung dari Alm. M. Nasir. M. Nasir Anak dari Alm. H. Sulaiman H. Usuh, hubungan darah langsung dengan keturunan H.

Halaman 32 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman kenapa tidak digugat sedangkan Ruli sudah sampai umur dan sudah kawin kenapa harus tidak digugat.

6. Berarti gugatan penggugat sudah jelas kurang pihak haruslah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Syariah Blangpidie.
7. Bahwa penggugat dalam jawabannya adalah pengulangan kembali atas jawaban tergugat dalam perkara perdata dengan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.TTN dimana jawaban tergugat telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PN Tapak Tuan dalam putusan perkara perdata No : 5/Pdt.G/2018/PN.TTN dan bukan merupakan hal yang baru sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah jawaban dari penggugat haruslah dinyatakan ditolak
8. Dan kami tergugat tetap melakukan segala daya dan upaya mengenai Hak orang tua kami atas jual beli atas nama H. Sulaiman. H.Usuh yang seahkat dengan ibunda kami dan perkara ini bukan merupakan menurut tergugat perkara wasiat akan tetapi adalah perkara jual beli dan atas nama H. Sulaiman. H Usuh, Surat-surat tersebut
9. Masalah Putusan PN Tapak Tuan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.TTN, dan PT Aceh No 28/Pdt/2019/PT BNA sudah di kasasi oleh penggugat ke Mahkamah Agung RI
10. Bahwa agar tidak terjadi putusan dalam satu pokok perkara yang berbeda dan merugikan penggugat maka kami tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syariah Blangpidie menunda dulu secara tepat dan sampai putusan Kasasi mendapat hukum tetap dan berkekuatan hukum tetap.
11. Bahwa surat kepemilikan Hak atas tanah milik tergugat I sampai dengan tergugat VI yaitu :
 1. Surat jual beli antara Pawang Nyak Geh dengan Sulaiman H. Usuh
tertanggal, 15 Maret 1975;
 2. Surat jual beli antara Pawang Nyak Geh dengan Sulaiman H. Usuh
tertanggal, 28 Agustus 1975;

Halaman 33 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat jual beli antara Pawang Nyak Geh dengan Sulaiman H. Usuh
tertanggal, 15 Maret 1976;
4. Surat jual beli antara Pawang Nyak Geh dengan Sulaiman H. Usuh
tertanggal, 05 Oktober 1976;
5. Surat jual beli antara Sulaiman dengan T. Samsuar dan T. Rajoe
tertanggal, 10 April 1975;
6. Surat jual beli antara Keuchik Abu Raman dengan Asan Wahab
tertanggal, 30 Juni 1980;
7. Surat tukar guling antara Masyarakat Alue Dama dengan H. Sulaiman H.
Usuh tertanggal 29 Agustus 1981;
8. Surat tukar menukar tanah sawah (tukar guling) antara H. Sulaiman
dengan H. Usuh tertanggal 06 November 1972;
9. Surat keterangan yang sebenarnya dari Tokoh masyarakat desa Alue
Dama tertanggal 18 November 2009;
10. Surat keterangan pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas tidaklah benar apa yang diuraikan
penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan seluruh harta yang
tersebut diatas yang digugat oleh penggugat adalah milik orang tua dari
tergugat I sampai dengan tergugat VI yang menjadi warisan;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka para tergugat dengan ini
memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syariah Blangpidie
yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan ;

Dalam Eksepsi :

1. Menangguhkan perkara ini untuk sementara sampai dengan perkara
perdata gugatan Nomor : 5/Pdt.G/2018/PN.TTN dan Kasasi berkekuatan
hukum tetap.

Halaman 34 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa eksepsi Tergugat telah diputus dengan putusan sela Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 25 September 2019 yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Wasiat, atas nama pemberi wasiat H. Yusuf, tertanggal 02 September 1980, bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Tentang Pembagian Peninggalan Harta Pusaka Orang Tua Kami Almarhumah Haji Nyak Linggam, tanggal 12 April 1994, bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2012/PN-TTN) yang dikeluarkan oleh PN Tapaktuan bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Salinan Putusan Banding Nomor 57/Pdt/2013/PT-BNA) yang dikeluarkan oleh PT Banda Aceh bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Salinan Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2016/PN-TTN) yang dikeluarkan oleh PN Tapaktuan, telah bermeterai cukup di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 46/Pdt.2017/MS.Ttn), telah bermeterai cukup di-nazegelen dan sesuai aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 46/Pdt.2018/MS.Aceh telah bermeterai cukup di-nazegelen dan sesuai aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997 telah bermeterai cukup di-nazegelen dan

Halaman 35 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



sesuai aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 telah bermeterai cukup di-nazege/en dan sesuai aslinya (bukti P.8);

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 telah bermeterai cukup di-nazege/en dan sesuai aslinya (bukti P.8);

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 telah bermeterai cukup di-nazege/en dan sesuai aslinya (bukti P.8);

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 telah bermeterai cukup di-nazege/en dan sesuai aslinya (bukti P.8);

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 telah bermeterai cukup di-nazege/en dan sesuai aslinya (bukti P.8);

14. Fotokopi Surat Jual Beli Sah, atas nama Sulaiman H. Usuh) telah bermeterai cukup, di nazege/en

B. SAKSI-SAKSI

1. SAKSI 1 umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat bernama Hj. Rusni sedangkan Tergugat II dan IV adalah bernama Syarifudin bin H. Sulaiman Yusuf dan TERGUGAT 4 Yusuf ;
- Bahwa Penggugat merupakan adik kandung alm. H. Sulaiman Yusuf yakni ayah kandung Tergugat II dan IV;
- Bahwa H. Yusuf atau H. Usuh merupakan ayah kandung dari Penggugat dan H. Sulaiman Yusuf ;
- Bahwa H. Yusuf mempunyai 2 (dua) orang isteri yakni Nyak Linggam

Halaman 36 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



dan Aisyah;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak H. Yusuf dengan isteri pertamanya bernama Nyak Linggam berjumlah 5 (lima) orang yakni H. Sulaiman, Rosna, Hj. Rusni, Syarifah dan Rabiji;
- Bahwa anak-anak H. Yusuf dengan isteri keduanya adalah 3 (tiga) orang namun saksi tidak ingat nama-namanya;
- Bahwa saat ini H. Yusuf, H. Sulaiman, Nyak Linggam dan Aisyah semuanya sudah meninggal ;
- Bahwa H. Yusuf meninggal dunia pada tahun 1985, H. Sulaiman meninggal dunia pada tahun 2008, Nyak Linggam meninggal dunia pada tahun 1993, sedangkan Aisyah saksi tidak tahu kapan meninggalnya seingat saksi beliau meninggal jauh sebelum H. Yusuf meninggal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak H. Yusuf dan isterinya Nyak Linggam yang masih hidup sekarang ini hanya 2 (dua) orang yakni Hj. Rusni dan Rabiji sedangkan H. Sulaiman, Syarifah dan Rosna sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu masih hidup H. Yusuf pernah membuat surat wasiat tentang pembagian warisan untuk anak-anak nya dari isteri yang pertama sekitar tahun 1980 an, setelah itu pada tahun 1994 dibagilah harta warisan sebagai rincian atau tindak lanjut dari surat wasiat tersebut ;
- Bahwa sewaktu pembagian itu saksi menjabat sebagai Keuchik xxxxxxxx xxxxx x dan saksi pernah dan ikut menandatangani surat pembagian harta dari H. Yusuf tersebut ;
- Bahwa surat pembagian itu memang dari awal sudah ada stiponya dan saksi tetap menandatangani surat tersebut ;
- Bahwa surat pembagian harta itu memang ditujukan kepada anak-anak H. Yusuf dari istri pertamanya Nyak Linggam ;
- Bahwa surat wasiat yang dibuat oleh H. Yusuf itu setelah beliau meninggal disimpan oleh H. Sulaiman;
- Bahwa harta-harta peninggalan H. Yusuf yang menjadi bagian Penggugat (Hj. Rusni) adalah berupa tanah sawah seluas 4 nalah atau

Halaman 37 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



sekitar 1, 5 hektar sedangkan anak yang lain juga dapat bagian ;

- Bahwa harta warisan yang dibagi-bagikan itu tidak ada masalah dan tidak ada yang protes dan yang melaksanakan pembagiannya adalah H. Sulaiman (ayah Tergugat II dan IV)
- Bahwa harta-harta tersebut masih ada namun sekitar 2 nalah sedang dipersengketakan oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa anak-anak H. Yusuf semua mendapatkan bagian yakni Penggugat yakni Hj. Rusni, Rosna, Rabiji masing-masing mendapat 4 nalah tanah sawah ;
- Bahwa harta peninggalan yang diwasiatkan H. Yusuf hanya sebagian kecil saja yang lain sudah dibagi kepada semua ahli waris ;
- Bahwa saksi membenarkan surat wasiat dan surat pembagian yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa bagian Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat II dan IV sebanyak 2 nalah ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena uang sewa dari tanah sawah tersebut sudah diserahkan kepada Tergugat dan tidak diserahkan lagi kepada Penggugat ;
- Bahwa tanah sawah tersebut bisa mencapai 3 (tiga) kali panen dalam setahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang sewa tersebut tidak pernah diberikan Penggugat sudah sekitar 10 (sepuluh) kali panen atau sudah berlangsung 3 tahun ;
- Bahwa tidak semua harta peninggalan dari H. Yusuf dibagi dalam surat pembagian tersebut, masih banyak lagi harta lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain sawah tersebut masih ada lagi harta peninggalan H. Yusuf yang dipersengketakan yakni tanah tapak rumah yang juga ada bangunan/rumah permanen di atas tanah tersebut, namun saksi tidak tahu berapa luas dari tanah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat wasiat itu dibuat sendiri oleh H. Yusuf;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat wasiat tersebut dikhususkan untuk

Halaman 38 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



anak-anak H. Yusuf dari isterinya Nyak Linggam saja, karena anak-anak H. Yusuf dari isterinya Aisyah sudah ada pembagian tersendiri oleh H. Yusuf dan mereka tidak ada yang keberatan lagi ;

- Bahwa dalam surat pembagian harta warisan yang saksi tanda tangani tersebut juga ikut dilampirkan surat wasiat dari H. Yusuf sehingga ada dua surat yakni surat wasiat dan surat pembagian warisan ;
- Bahwa seingat saksi yang ikut menandatangani surat pembagian tersebut ada 4 orang kepala desa yani Keuchik Alue Dama bernama TERGUGAT 7, Keuchik Alue Pisang bernama ismail B, Keuchik Rambong bernam Ismail Aji atau saksi sendiri, dan Keuchik Lhang bernama Arsyad Daud ;
- Bahwa seingat saksi tidak ada yang mempermasalahkan surat wasiat dan pembagian tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani surat pembagian tersebut di rumah saksi sendiri dan surat itu dibawa oleh H. Sulaiman ayah kandung dari Tergugat II dan IV ;
- Bahwa seingat saksi kenapa salah satu ahli waris atau penerima wasiat yang bernama Syarifah tidak menandatangani surat itu disebabkan waktu itu yang bersangkutan lagi sakit dan selang berapa lama akhirnya meninggal ;
- Bahwa terhadap terhadap surat wasiat saksi baca semua namun saksi hanya menandatangani surat pembagian saja ;

2. SAKSI 2 umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat karena tetangga kampung ;
- Bahwa Penggugat bernama Hj. Rusni sedangkan Tergugat bernama Syarifudin bin H. Sulaiman Yusuf;
- Bahwa Penggugat merupakan anak kandung alm. H. Yusuf sedangkan Tergugat merupakan cucu kandung dari H. Yusuf karena

Halaman 39 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



ayah kandung Tergugat yang bernama H. Sulaiman merupakan anak kandung dari H. Yusuf;

- Bahwa H. Yusuf atau H. Usuh mempunyai 2 (dua) orang isteri yakni Nyak Linggam dan Aisyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak H. Yusuf dengan isteri pertamanya bernama Nyak Linggam berjumlah 5 (lima) orang yakni H. Sulaiman, Rosna, Hj. Rusni, Syarifah dan Rabiji;
- Bahwa anak-anak H. Yusuf dengan isteri keduanya adalah 3 (tiga) orang namun saksi tidak ingat nama-namanya;
- Bahwa saat ini H. Yusuf, Nyak Linggam dan Aisyah semuanya sudah meninggal ;
- Bahwa H. Yusuf meninggal dunia pada tahun 1985, Nyak Linggam meninggal dunia pada tahun 1993, sedangkan Aisyah meninggal pada tahun 1973 ;
- Bahwa saksi pernah diberitahu langsung oleh H. Yusuf pada tahun 1980 yang lalu bahwa H. Yusuf sudah membuat surat wasiat untuk anak-anaknya ;
- Bahwa waktu itu saksi pernah melihat surat wasiat tersebut terletak di atas meja rumah H. Yusuf namun saksi tidak membacanya hanya melihatnya saja ;
- Bahwa pada saat itu H. Yusuf bercerita kepada saksi bahwa objek yang berada di belakang rumah H. Yusuf yang terletak di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA tersebut sudah diwasiatkannya Untuk Hj. Rusni ;
- Bahwa pada waktu itu H. Yusuf mengatakan bahwa objek-objek dalam surat wasiatnya adalah tanah tapak rumah dan sawah yang dibelakang rumah dari H. Yusuf;
- Bahwa kenapa saksi tahu tentang itu karena saat itu saksi tidak sengaja datang berkunjung ke rumah H. Yusuf dengan tujuan untuk menanyakan harga kayu, namun ketika saksi sampai dan masuk ke dalam rumah H. Yusuf, pada waktu itu saksi melihat surat wasiat terletak diatas meja dan H. Yusuf memberitahu saksi bahwa surat

Halaman 40 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



wasiat yang saksi lihat tersebut merupakan wasiat dari H. Yusuf untuk anak-anak termasuk Hj. Rusni;

- Bahwa setahu saksi tanah tapak rumah dan sawah yang diwasiatkan oleh H. Yusuf tersebut tidak sampai 1/3 dari harta warisan H Yusuf pada waktu itu karena H. Yusuf mempunyai banyak harta ;
- Bahwa setahu saksi yang membuat surat wasiat tersebut adalah H. Yusuf sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan surat wasiat itu dibuat oleh H. Yusuf tetapi yang saksi lihat surat wasiat tersebut sudah dalam bentuk surat yang ditulis dengan mesin ketik, menurut saksi dibuat sekitar tahun 1980 ;
- Bahwa setahu saksi surat wasiat tersebut hanya untuk anak-anak H. Yusuf dengan isterinya Nyak Linggam saja karena anak-anak H. Yusuf dengan Aisyah sudah ada pembagian tersendiri oleh H. Yusuf dan sudah tidak keberatan lagi ;
- Bahwa objek yang menjadi isi surat wasiat tersebut masih ada sekarang yakni tanah tapak rumah dan sawah;
- Bahwa luas sawah yang diwasiatkan kepada Hj. Rusni adalah sekitar 4 naleh ;
- Bahwa yang menguasai objek tapak rumah yang menjadi wasiat dari H. Yusuf adalah Tergugat sedangkan yang menguasai tanah sawah setahu saksi 2 naleh dikuasai Penggugat dan 2 naleh lagi dikuasai Tergugat ;
- Bahwa tanah sawah seluas 2 naleh yang dikelola oleh Penggugat pada awalnya dikuasai Penggugat dan disewakan oleh Penggugat kepada orang lain namun sekarang sewa atas tanah sawah tersebut diberikan oleh penyewa sawah tersebut kepada Tergugat ;
- Bahwa perpindahan sewa atas sawah milik Penggugat tersebut mulai terjadi sejak H. Sulaiman meninggal dunia, sebelum H Sulaiman meninggal dunia, sawah tersebut masih dikuasai Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi pembagian dan pelaksanaan surat wasiat H. Yusuf tersebut dilaksanakan pada tahun 1994 oleh H. Sulaiman

Halaman 41 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



ketika H. Yusuf sudah meninggal dunia ;

- Bahwa ketika pembagian itu dilakukan H. Sulaiman tidak ada permasalahan antara Penggugat dan H. Sulaiman sebagai abang Penggugat yang tertua aman-aman saja ;
- Bahwa surat wasiat yang saksi lihat waktu itu sudah terketik dengan rapi dan bukan dalam bentuk tulisan tangan ;
- Bahwa setahu saksi Keuchik Alue Dama waktu itu bernama Abdurrahman dan Imum Chik bernama Tgk. Basyah;
- Bahwa surat wasiat yang saksi lihat waktu H. Yusuf masih hidup dengan surat wasiat yang saksi lihat di persidangan ini sama tidak ada perbedaan ;
- Bahwa setahu saksi bagian-bagian masing-masing anak-anak H. Yusuf dengan isterinya Nyak Linggam yakni untuk H. Sulaiman seluas 8 naleh, Hj. Rusni seluas 4 naleh dan Rabiji seluas 4 naleh;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat wasiat yang dibuat H. Yusuf untuk anak-anaknya Aisyah ;

3. SAKSI 3 umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat karena tetangga kampung ;
- Bahwa Penggugat bernama Hj. Rusni sedangkan Tergugat bernama Syarifudin bin H. Sulaiman Yusuf;
- Bahwa Penggugat merupakan anak kandung alm. H. Yusuf sedangkan Tergugat merupakan cucu kandung dari H. Yusuf karena ayah kandung Tergugat yang bernama H. Sulaiman merupakan anak kandung dari H. Yusuf;
- Bahwa H. Yusuf atau H. Usuh mempunyai 2 (dua) orang isteri yakni Nyak Linggam dan Aisyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak H. Yusuf dengan isteri pertamanya bernama Nyak Linggam berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa anak-anak H. Yusuf dengan isteri keduanya adalah 3 (tiga)

Halaman 42 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang namun saksi tidak ingat nama-namanya;

- Bahwa saat ini H. Yusuf, Nyak Linggam dan Aisyah semuanya sudah meninggal ;
- Bahwa H. Yusuf meninggal dunia pada tahun 1985, Nyak Linggam meninggal dunia pada tahun 1993, sedangkan Aisyah meninggal pada tahun 1973 ;
- Bahwa anak H. Yusuf dan Nyak Linggam yang masih hidup hanya tinggal 2 (dua) orang yaitu Hj. Rusni dan Rabiji ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang surat wasiat ;
- Bahwa pada tahun 1979 ketika saksi bekerja di rumah H. Yusuf sebagai tukang yang mengerjakan rumah H. Yusuf yang berada di xxxxxxxx xxxxx, pada saat itu saksi duduk-duduk istirahat melepas lelah sambil minum kopi, saksi diberitahu oleh H.Yusuf bahwa beliau sudah membuat surat wasiat untuk anak-anaknya namun pada waktu itu H. Yusuf tidak memberitahukan siapa nama anak-anaknya tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat surat wasiat yang disampaikan oleh H. Yusuf tersebut karena pada waktu saksi hanya diberitahu saja oleh H. Yusuf ;
- Bahwa setahu saksi bagian sawah yang didapatkan Hj. Rusni sekitar seluas 4 nalah ;
- Bahwa setahu keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak meninggalnya H. Sulaiman ;
- Bahwa permasalahannya adalah sawah yang menjadi bagian dari Hj. Rusni seluas 2 nalah hasil sewanya diambil oleh Tergugat sedangkan pada awalnya diberikan kepada Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya yang menyewakan tanah tersebut kepada TERGUGAT 6 dan TERGUGAT 7 adalah Penggugat kemudian sewanya tidak lagi diserahkan kepada Penggugat akan diserahkan mereka kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat jual beli atas sawah tersebut karena yang saksi ketahui sawah tersebut merupakan bagian dari

Halaman 43 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya pertukaran sawah dari H. Yusuf dengan tanah untuk pembangunan sekolah di Alue Dama;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa bagian dari anak-anak H. Yusuf dari wasiat tersebut, saksi hanya tahu bagian Penggugat (Hj. Rusni) saja;
4. SAKSI 11 umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat karena tetangga kampung ;
 - Bahwa Penggugat bernama Hj. Rusni sedangkan Tergugat bernama Syarifudin bin H. Sulaiman Yusuf;
 - Bahwa Penggugat merupakan anak kandung alm. H. Yusuf sedangkan Tergugat merupakan cucu kandung dari H. Yusuf karena ayah kandung Tergugat yang bernama H. Sulaiman merupakan anak kandung dari H. Yusuf;
 - Bahwa H. Yusuf atau H. Usuh mempunyai 2 (dua) orang isteri yakni Nyak Linggam dan Aisyah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak H. Yusuf dengan isteri pertamanya bernama Nyak Linggam berjumlah 5 (lima) orang yakni H. Sulaiman, Rosna, Hj. Rusni, Syarifah dan Rabiji;
 - Bahwa anak-anak H. Yusuf dengan isteri keduanya adalah 3 (tiga) orang yakni Nyak Ubit, Usman, dan Adnan ;
 - Bahwa saat ini H. Yusuf, Nyak Linggam dan Aisyah semuanya sudah meninggal ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan pastinya mereka meninggal ;
 - Bahwa saksi akan menceritakan tentang asal usul tanah sawah yang terletak di xxxxxxxx xxxxx yang menjadi objek perkara ;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa tanah sawah objek perkara itu dulunya milik suami saksi yang bernama Pawang Nyak Geh, dan suami saksi pernah bercerita bahwa sawah miliknya seluas lebih kurang 1 nalah yang terletak di Gampong Alu Dama telah dijual

Halaman 44 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada H. Yusuf namun saksi tidak tahu berapa berapa hasil penjualannya ;

- Bahwa suami saksi (Pawang Nyak Geh) juga pernah bercerita kepada saksi bahwa harta-harta peninggalan dari H. Yusuf sudah dibagi kepada anak-anaknya namun saksi tidak tahu berapa bagian masing-masing anak dari H. Yusuf tersebut ;
- Bahwa saksi juga diberitahu oleh suami bahwa tanah tapak rumah yang terletak di gampong Alue Dama xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx merupakan harta peninggalan dari H. Yusuf namun saksi tidak tahu apakah tanah tapak rumah itu sudah dibagi atau belum ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah tanah yang dijual suami saksi tersebut merupakan objek perkara yang dipersengketakan namun yang saksi tahu bahwa suami saksi yang bernama Pawang Nyak Geh ada menjual tanah sawah seluas 1 naleh kepada H. Yusuf ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana proses jual beli tanah sawah suami saksi tersebut kepada H. Yusuf ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat wasiat ;

5. SAKSI 12 umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat karena tetangga kampung ;
- Bahwa Penggugat bernama Hj. Rusni sedangkan Tergugat II bernama Syarifudin bin H. Sulaiman Yusuf;
- Bahwa Penggugat merupakan adik kandung dari ayah Tergugat yang bernama H. Sulaiman, dan ayah kandung dari Penggugat adalah kakek Tergugat bernama alm. H. Yusuf ;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Yusuf atau H. Usuh, beliau mempunyai 2 (dua) orang isteri yakni Nyak Linggam dan Aisyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak H. Yusuf dengan isteri pertamanya bernama Nyak Linggam berjumlah 5 (lima) orang yakni H. Sulaiman,

Halaman 45 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosna, Hj. Rusni, Syarifah dan Rabiji;

- Bahwa anak-anak H. Yusuf dengan isteri keduanya adalah 3 (tiga) orang namun saksi tidak ingat nama-namanya;
- Bahwa saat ini H. Yusuf, Nyak Linggam dan Aisyah semuanya sudah meninggal ;
- Bahwa H. Yusuf meninggal dunia pada tahun 1985, Nyak Linggam meninggal dunia pada tahun 1993, sedangkan Aisyah meninggal pada tahun 1973 ;
- Bahwa anak H. Yusuf yang masih hidup hanyalah tinggal dua orang yakni Hj. Rusni dan Rabiji sedangkan H. Sulaiman, Syarifah dan Rosna sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu tentang wasiat yang dibuat oleh H. Yusuf ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah bekerja sebagai penyewa dan penggarap sawah milik H. Yusuf sejak tahun 1974 ;
- Bahwa sawah yang saksi sewa adalah sawah milik H. Yusuf yang terletak di xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak melihat surat wasiatnya namun H. Yusuf pernah bercerita dan memberitahukan kepada saksi tentang wasiat tersebut ;
- Bahwa setahu saksi H. Yusuf membuat wasiat untuk anak-anaknya dengan Nyak Linggam sedangkan untuk anak-anaknya dengan Aisyah sudah diberikan harta yang terletak di gampong Ujung Tanah sehingga mereka tidak lagi mempermasalahkan harta H. Yusuf yang terletak di Alue Dama ;
- Bahwa setahu saksi jumlah bagian masing-masing anak-anak H. Yusuf ialah bagian Hj. Rusni (Penggugat) seluas 4 naleh, untuk Syarifah seluas 4 naleh, untuk Rabiji seluas 4 naleh dan untuk H. Sulaiman seluas 8 naleh ;
- Bahwa hal ini saksi ketahui karena harta dari H. Yusuf itu dibagi langsung oleh H. Yusuf ketika H. Yusuf masih hidup dan bukan dibagi oleh H. Sulaiman setelah meninggalnya H. Yusuf ;
- Bahwa sawah yang menjadi bagian Hj. Rusni adalah seluas 4 naleh,

Halaman 46 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada mulanya disewakan oleh Hj. Rusni (Penggugat) kepada TERGUGAT 7, namun sekarang uang sewanya sudah tidak diberikan lagi oleh TERGUGAT 7 kepada Penggugat tetapi diserahkan oleh TERGUGAT 7 kepada Tergugat II sehingga peralihan sewa tersebut menimbulkan sengketa antara Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa setahu saksi bahwa tanah tapak rumah yang terletak di xxxxxxxx xxxxx bukanlah bagian Penggugat akan tetapi bagian Syarifah ;
 - Bahwa setahu saksi bahwa sawah yang terletak di dekat rumah yang terletak di xxxxxxxx xxxxx merupakan bagian dari Penggugat sedangkan bagian dari H. Sulaiman adalah terletak di sekitaran lokasi SD xxxxxxxx xxxxx sekarang ;
 - Bahwa bagian dari H. Sulaiman yang 8 nalah itu saksi ketahui karena mendengar cerita dari H. Yusuf ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan diadakan pembagian terhadap terhadap harta-harta peninggalan H. Yusuf namun yang saksi ketahui surat wasiat tersebut sudah dibuat dan sudah ada sejak tahun 1974 yang lalu ;
 - Bahwa sawah yang terletak di sekitaran rumah peninggalan H. Sulaiman itu adalah milik H. Yusuf bukan milik H. Sulaiman ;
6. Muhammad bin Gamang, 85 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Setia, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, oleh karena Tergugat II keberatan dengan kehadiran saksi aquo disebabkan saksi adalah paman kandung Pengugat, namun Majelis tetap mengambil keterangan saksi aquo tanpa disumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah paman kandung Pengugat;
 - Bahwa saksi juga mengenal H. Yusuf dan H. Sulaiman;
 - Bahwa memang benar bahwa saksi ikut menandatangani surat wasiat yang dibuat oleh H. Yusuf ;
 - Bahwa setahu saksi yang melakukan pembagian terhadap harta

Halaman 47 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



peninggalan H. Yusuf sebagaimana harta-harta yang disebutkan dalam surat wasiat yang dibuat H. Yusuf adalah H. Sulaiman;

- Bahwa setahu saksi surat pembagian atas surat wasiat H. Yusuf itu sudah benar ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa masing-masing bagian anak-anak H. Yusuf pada waktu itu ;
- Bahwa saksi tahu bahwa H. Yusuf mempunyai dua orang istri namun saksi tidak tahu berapa pembagian harta dari H. Yusuf terhadap terhadap kedua orang istrinya tersebut ;

7. SAKSI 13 umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat karena tetangga kampung ;
- Bahwa Penggugat bernama Hj. Rusni sedangkan Tergugat II bernama Syarifudin bin H. Sulaiman Yusuf;
- Bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari H. Yusuf sedangkan Tergugat merupakan cucu kandung dari H. Yusuf karena ayah kandung dari Tergugat bernama H. Sulaiman merupakan anak kandung H. Yusuf ;
- Bahwa H. Yusuf atau H. Usuh, mempunyai 2 (dua) orang isteri namun saksi hanya mengenal isteri pertama yakni Nyak Linggam;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak H. Yusuf dengan isteri pertamanya bernama Nyak Linggam berjumlah 5 (lima) orang yakni H. Sulaiman, Rosna, Hj. Rusni, Syarifah dan Rabiji;
- Bahwa saat ini H. Yusuf, Nyak Linggam dan H. Sulaiman semuanya sudah meninggal ;
- Bahwa H. Yusuf meninggal dunia pada tahun 1985, Nyak Linggam meninggal dunia pada tahun 1993, dan H. Sulaiman meninggal pada tahun 2008 ;
- Bahwa saksi tahu tentang wasiat yang dibuat oleh H. Yusuf ;
- Bahwa sewaktu H. Yusuf masih hidup saksi pernah diberitahu oleh H.

Halaman 48 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Yusuf tentang surat wasiat yang telah dibuatnya untuk anak-anaknya;

- Bahwa pada waktu itu saksi tidak hanya diberitahu oleh H. Yusuf secara lisan namun juga diperlihatkan secara langsung surat wasiat tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak membacanya hanya melihat sekilas saja ;
 - Bahwa saksi tahu tentang hal ini karena ketika H. Yusuf masih hidup saksi sebagai pembeli gabah hasil panen dari sawah-sawah milik H. Yusuf ;
 - Bahwa pada tahun 1983 ketika itu sebelum H. Yusuf meninggal dunia, H. Yusuf telah membagi harta-hartanya berupa tanah tapak rumah dan sawah yang terletak di belakang rumah miliknya yang beralamat di xxxxxxxx xxxxx kepada anak-anaknya ;
 - Bahwa setahu saksi tujuan dari H. Yusuf membuat surat wasiat supaya anak-anak dari H. Yusuf tidak bersengketa dengan harta peninggalan dari H. Yusuf setelah beliau meninggal dunia ;
 - Bahwa setahu saksi tanah sawah yang terletak di xxxxxxxx xxxxx dahulunya dikelola oleh Penggugat akan tetapi sekarang sudah terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tentang sawah tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi tanah sawah yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Tergugat sekarang termasuk ke dalam surat wasiat yang dibuat H. Yusuf ;
 - Bahwa seingat saksi pada waktu H. Yusuf menceritakan tentang surat wasiat tersebut pada tahun 1983 kepada saksi, isi dari surat wasiat tersebut belum dilaksanakan oleh H. Yusuf namun yang saksi ketahui pelaksanaan dari surat wasiat itu dilakukan pada tahun 1994 ;
8. SAKSI 14 umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan keluarganya karena hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Penggugat bernama Hj. Rusni sedangkan Tergugat II

Halaman 49 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Syarifudin bin H. Sulaiman Yusuf;

- Bahwa ayah kandung Penggugat bernama H. Yusuf yang juga kakek Tergugat ;
- Bahwa saksi mengenal H. Yusuf sejak tahun 1945 karena saksi sudah lama menjadi penggarap sawah milik H. Yusuf ;
- Bahwa H. Yusuf mempunyai 2 (dua) orang isteri yakni Nyak Linggam dan Aisyah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak H. Yusuf dengan isteri pertamanya bernama Nyak Linggam berjumlah 5 (lima) orang yakni H. Sulaiman, Rosna, Hj. Rusni, Syarifah dan Rabiji;
- Bahwa anak H. Yusuf dengan Aisyah berjumlah 3 (tiga) orang namun saksi tidak tahu nama mereka ;
- Bahwa saat ini H. Yusuf, Nyak Linggam dan Aisyah semuanya sudah meninggal ;
- Bahwa H. Yusuf meninggal dunia pada tahun 1985, Nyak Linggam meninggal dunia pada tahun 1993, dan Aisyah meninggal pada tahun 1973;
- Bahwa saksi tahu tentang wasiat yang dibuat oleh H. Yusuf ;
- Bahwa anak H. Yusuf yang masih adalah Hj. Rusni (Penggugat) dan Rabiji sedangkan yang lain yakni H. Sulaiman, Rosna dan Syarifah sudah meninggal dunia ;
- Bahwa pada tahun 1980 an, saksi pernah diberitahu oleh H. Yusuf bahwa beliau telah membuat surat wasiat yang ditujukan kepada anak-anaknya ;
- Bahwa setahu saksi H. Yusuf mempunyai harta berupa sawah seluas 8 nalah yang terletak di dekat rumah miliknya di gampong Alue Dama, namun selain itu H. Yusuf masih mempunyai sawah-sawah yang lain tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya ;
- Bahwa seingat saksi bahwa bagian dari Penggugat adalah seluas 4 nalah sedangkan bagian anak-anaknya yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pengelola tanah sawah yang merupakan bagian dari Penggugat tersebut ;

Halaman 50 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SAKSI 7 umur 130 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tempat kediaman di Gampong Lhang, xxxxx x xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan keluarganya karena saksi adalah adik kandung ayah Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Yusuf ;
- Bahwa H. Yusuf mempunyai 2 (dua) orang isteri yakni Nyak Linggam dan Aisyah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak H. Yusuf dengan isteri pertamanya bernama Nyak Linggam berjumlah 5 (lima) orang dan yang saksi ingat hanya yakni H. Sulaiman dan Hj. Rusni (Penggugat);
- Bahwa anak H. Yusuf dengan Aisyah berjumlah 3 (tiga) orang namun saksi tidak tahu nama mereka ;
- Bahwa benar H. Yusuf ada meninggalkan surat wasiat kepada anak-anaknya ;
- Bahwa saksi memang benar ada menandatangani surat wasiat tersebut ;
- Bahwa saksi menandatangani surat wasiat yang dibuat H. Yusuf tersebut pada tahun 1980 bertempat di Kantor Hakim yang beralamat di Genting Tapaktuan;
- Bahwa selain saksi yang hadir pada menandatangani surat wasiat tersebut adalah Bilal Yatim, H. Yusuf, dan ada beberapa orang lainnya yang saksi sudah tidak ingat lagi siapa nama mereka ;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak ada membaca surat wasiat itu secara keseluruhan, saksi hanya dibacakan saja tentang isi dari surat wasiat tersebut ;
- Bahwa seingat saksi kenapa ditandatangani di Kantor Hakim Tapaktuan bukan di rumah dari H. Yusuf karena setelah ditandatangani tembusannya diserahkan ke Kantor Hakim Tapaktuan tersebut ;
- Bahwa seingat saksi surat wasiat tersebut dibuat oleh H. Yusuf untuk

Halaman 51 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



anak-anaknya dengan Nyak Linggam saja ;

- Bahwa seingat saksi untuk anak-anak H. Yusuf dengan Aisyah sudah selesai karena sudah ada pembagian tersendiri dan tidak masuk kedalam surat wasiat yang dibuat H. Yusuf tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pembagian atas surat wasiat yang dibuat H. Yusuf tersebut kepada anak-anak dari H. Yusuf dilakukan sebelum H. Yusuf meninggal dunia dan pada saat pembagian tersebut tidak ada terjadi permasalahan atau keributan dari anak-anak H. Yusuf ;
- Bahwa tujuan dibuatnya surat wasiat tersebut setahu saksi agar anak-anak H. Yusuf tidak bertengkar tetapi akhirnya anak-anak H. Yusuf tetap bertengkar juga ;
- Bahwa kenapa saksi tahu anak-anak H. Yusuf bertengkar karena saksi sudah 4 (empat) kali diambil sumpah untuk perkara tentang surat wasiat yang pernah dibuat H. Yusuf dahulu ;
- Bahwa seingat saksi surat yang saksi tanda tangani itu adalah surat wasiat dan surat wasiat yang sekaran ini sama dengan surat wasiat yang saksi tanda tangani tidak ada perubahan sampai sekarang;
- Bahwa terhadap bagian-bagian dari anak H. Yusuf dengan istri keduanya Aisyah sudah diberikan rumah dan sawah yang terletak di Pasi Kuta Meurandeh ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi secara keseluruhan dari surat wasiat yang dibuat H. Yusuf tersebut karena saksi hanya ikut menandatangani nya saja;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya,

Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Jual Beli Sah, Nyak Geh Pawang yang menjual tanah 1 nalah 12 bambu bibit yang terletak di kampung Alue Dama kepada Sulaiman H. Usuh pada tanggal 5 Oktober 1976, bermaterai cukup, sesuai dengan salinan sah dan diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Fotokopi Surat Jual Beli Sah Nyak Geh Pawang yang menjual tanah yang terletak di kampung Alur Dama kepada Sulaiman H. Usuh

Halaman 52 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 28 Agustus 1975, bermaterai cukup, di nazegelen sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Jual Beli Sah, Nyak Geh Pawang yang menjual tanah yang terletak di Kampung Alue Dama kepada Sulaiman H. Usuh pada tanggal 15 Maret 1976, bermaterai cukup, dinazagelen sesuai dengan aslinya sah dan diberi tanda bukti T.3;
 4. Fotokopi Surat Jual Beli Sah, Nyak Geh Pawang yang menjual tanah yang terletak di Kampung Alue Dama kepada Sulaiman H. Usuh pada tanggal 15 Maret 1975, bermaterai cukup, dinazagelen sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.4;
 5. Fotokopi Fotokopi Surat Jual Sah Tanah, T. Syamsuar dan Rajo yang menjual tanah yang terletak di kampung Alur Dama kepada Sulaiman Haji Jusuf tanggal 10 April 1975, bermaterai cukup, di nazagelen sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.5;
 6. Fotokopi Surat Jual Sah Tanah Kampung, tanggal 9 Mei 1975, Maun yang telah menjual sepetak tanah kampung yang terletak di Kampung Alu Dama kepada Sulaiman H. Nyak' Usuh, bermaterai cukup, di nazagelen sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.6;
 7. Fotokopi Surat Jual Sah Tanah Sawah, tanggal 30-6-1980, Hasan Wahab yang menjual tanah sawah seluas 8 bambu bibit yang terletak di Kampung Alur Dama kepada masyarakat Aludama tanggal 30 Juni 1980 untuk pembangunan rumah sekolah Impres Alu Dama, bermaterai cukup, di nazagelen sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.7;
 8. Fotokopi Surat Perjanjian Tukar Menukar Tanah), tentang tukar menukar tanah yang terletak di Kampung Alur Dama tanggal 29 Agustus 1981, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.8;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Yang Sebenarnya mengenai penukaran sawah Sulaiman Yusuf untuk pembangunan SD Alue Dama, tertanggal 18 Nopember 2009, bermaterai cukup, di-nagazelen sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.9;
 10. Fotokopi Surat Tukar Menukar Tanah, tanggal 06 November 1972, telah

Halaman 53 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, di-nazagelen dan sesuai aslinya dan diberi tanda bukti T.10;

11. Fotokopi Fotokopi Surat Jual Sah, tanggal 20-1-1975 mengenai seseorang bernama Ansari PR yang telah menjual tanah sawah seluas 4,5 (empat setengah) bambu bibit yang terletak di Kejrung Blang Bale Kampung Alu Dama kepada H. Nyak Usuh bermeterai cukup, di nazagelen telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.11;
12. Fotokopi Surat Jual Beli Sah, mengenai Nyak Geh Pawang yang menjual tanah yang terletak di Kampung Alue Dama kepada Sulaiman H. Usuh pada tanggal 20 Mei 1968 untuk membedakan perbedaan tanda tangan Pawang Nyak Geh, bermeterai cukup, di nazagelen telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.12;
13. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Sewa Toko mengenai sewa menyewa antara H. Sulaiman. YS dengan Masri Samad terhadap satu pintu ruko yang terletak di Kelurahan Pasar Blangpidie, tertanggal 09 September 1999, bermeterai cukup, di nazagelen telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.13;
14. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 46/Pdt.2018/MS.Aceh, bermeterai cukup, di nazagelen telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.14;
15. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 05/Pdt.G/2018/PN.Ttn, bermeterai cukup, di nazagelen telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.15;
16. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 28/PDT/2018/PT-BNA, bermeterai cukup, di nazagelen telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.16;
17. Fotokopi Surat Pengantar Berkas Perkara Perdata Kasasi dari PN Tapaktuan ke Mahkamah Agung tanggal 24 Juli 2019, bermeterai

Halaman 54 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, di nazagelen telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.17;

18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atas nama Sulaiman Yusuf), tahun 1995 terhadap objek yang terletak di Desa Alur Dama atas nama Sulaiman Yusuf, bermaterai cukup, di nazagelen telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.18;
19. Fotokopi Silsilah Keturunan Anak Dari Alm. H. Nyak Usuh, tanggal 12 September 2015, bermaterai cukup, di nazagelen telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.19;
20. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Sewa Toko, antara H. Sulaiman. YS dengan Masri Samad terhadap satu pintu ruko yang terletak di Kelurahan Pasar Blangpidie, tertanggal 09 September 1999, bermaterai cukup, di nazagelen telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.20;
21. Fotokopi Surat Jual Sah, tanggal 24 Juni 1955) telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya. bermaterai cukup, di nazagelen telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.21;
22. Fotokopi Surat Jual Sah Sepetak Tanah sawah, tentang Sanusi Ahmad yang menjual sepetak tanah seluas 14 piring yang terletak di Alue Dama Suak kepada M. Sulaiman JS, bermaterai cukup, di nazagelen telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.22;
23. Fotokopi Surat Jual Sah Sepetak Tanah sawah dari Sarung CS kepada M. Sulaiman JS, bermaterai cukup, di nazagelen telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.23;
24. Fotokopi Surat Jual Sah Sepetak Tanah Sawah dari Manan kepada M. Sulaiman JS, bermaterai cukup, di nazagelen telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.24;
25. Fotokopi Surat Jual Sah Sepetak Tanah sawah dari Cut Wan Aminah kepada M. Sulaiman JS, bermaterai cukup, di nazagelen telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti

Halaman 55 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



T.25;

26. Fotokopi Surat Jual Sah Sepetak Tanah sawah dari Johan kepada M. Sulaiman JS, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya, bermaterai cukup, di nazagelen telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.26;
27. Fotokopi Surat Jual Sah Sepetak Tanah sawah dari Hasan kepada M. Sulaiman JS, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya, bermaterai cukup, di nazagelen telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.27;
28. Fotokopi Surat Jual Sah Sepetak Tanah sawah, dari Halimah kepada M. Sulaiman JS, bermaterai cukup, di nazagelen telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.28;

B. Saksi-saksi Tergugat :

1. SAKSI 5 umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Gampong Gudang, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena tetangga sekampung;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama Syarifudin bin H. Sulaiman Yusuf ;
 - Bahwa H. Yusuf merupakan ayah kandung dari H. Sulaiman yang merupakan abang kandung dari Penggugat serta ayah kandung dari Tergugat II ;
 - Bahwa Penggugat merupakan adik perempuan kandung dari ayah Tergugat II ;
 - Bahwa saksi juga mengenal H. Sulaiman, beliau memiliki 4 (empat) orang anak dan salah satunya adalah Tergugat II ;
 - Bahwa memang benar saksi mengetahui ada sidang perdamaian di xxx xxxxxxxx xxxxxx x untuk mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa seingat saksi pertemuan diadakan sekitar tahun 2007 yang lalu di rumah orang tua Tergugat II, H. Sulaiman yang beralamat di xxxxxxxx

Halaman 56 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx ;

- Bahwa saksi hadir pada saat pertemuan tersebut karena dipanggil untuk mendengarkan isi dari sidang perdamaian waktu itu disamping itu saksi juga bekerja dengan Nasir abang kandung Tergugat II ;
- Bahwa yang hadir pada pertemuan itu adalah semua anak H. Sulaiman, Keuchik xxxxxxxx xxxxx (kepala desa), Tuha Peut xxxxxxxx xxxxx (tokoh masyarakat), Keujrun Blang (Tukang Ukur Desa) dan Ketua Pemuda xxxxxxxx xxxxx, Penggugat serta aparat Polsek Setia;
- Bahwa tema yang dibahas dari pertemuan tersebut adalah tentang sawah yang terletak di xxxxxxxx xxxxx dimana sawah tersebut pada awalnya disewa oleh Penggugat kurang lebih selama 8 (delapan) tahun namun sewanya belum dibayar kepada Tergugat ;
- Bahwa bahwa temuan kandung mpunyai 2 (dua) orang isteri yakni Nyak Linggam dan Aisyah ;
- Bahwa setahu saksi waktu itu Penggugat mengakui belum membayar sewa sawah Tergugat tersebut serta bersedia membayar uang sewa sawah selama kurang lebih 8 tahun tersebut akan tetapi setelah sidang perdamaian tersebut, Penggugat tidak mau membayar dan mengingkari kesepakatan pada saat sidang perdamaian ;
- Bahwa setahu saksi jumlah sewa yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat selama 8 tahun tersebut adalah sebesar 16 gunca namun karena pertimbangan dari Tergugat pada waktu itu disepakati bahwa Penggugat cukup membayar sejumlah 8 gunca saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah biaya sewa sejumlah 8 gunca tersebut sudah dibayar oleh Penggugat atau belum ;
- Bahwa sawah yang terletak di xxxxxxxx xxxxx dimana biaya sewanya menjadi sengketa itu adalah milik H. Sulaiman yang dibeli dari Pawang Nyak Geh sebelum H. Yusuf meninggal ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat jual beli atas sawah tersebut oleh. H. Sulaiman ;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan tersebut adalah sebagai berikut : sebelah utara berbatas dengan Jalan PU, sebelah Timur

Halaman 57 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



berbatas dengan Jalan Kampung, sebelah Barat berbatas dengan Sawah Hasan Wahab dan sebelah Selatan berbatas dengan Lhung ;

- Bahwa setahu saksi sidang perdamaian itu sudah selesai dan sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat namun hanya secara lisan saja tidak ada kesepakatan tertulis ;
 - Bahwa saksi kemudian menegaskan bahwa benar sawah yang terletak di xxxxxxxx xxxxx tersebut adalah benar milik H. Sulaiman dan disewakan oleh keluarga dari H. Sulaiman kepada orang lain ;
 - Bahwa saksi menyatakan bahwa H. Sulaiman tidak pernah merampas atau mengambil sawah orang lain, karena beliau orang yang baik ;
 - Bahwa saksi kemudian membenarkan surat jual beli yang ditunjukkan dalam persidangan namun masalah jual belinya saksi tidak tahu saksi hanya diperlihatkan ketika sebelum terjadinya perdamaian ;
2. SAKSI 6 umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxxxx x, xxxxx x xxxx xxxx xxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena tetangga sekampung;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama Syarifudin bin H. Sulaiman Yusuf ;
 - Bahwa saksi tahu tentang sawah yang dibeli oleh H. Sulaiman pada saat saksi menjabat sebagai Keuchik (kepala desa) xxxxxxxx xxxxx, saksi pernah melihat surat jual beli tanah sawah tersebut, yakni jual beli antara Pawang Nyak Geh dengan H. Sulaiman, saksi melihat surat tersebut karena diperlihatkan oleh Nasir (abang kandung Tergugat II) dan pada waktu itu saksi melihat bahwa luas tanah sawah dalam jual beli tersebut adalah 1,5 nalah ;
 - Bahwa jual beli tersebut dilakukan pada tahun 1960 yang lalu ;
 - Bahwa setahu saksi sawah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat sekarang adalah tanah yang berukuran 1,5 nalah yang dibeli oleh H. Sulaiman dari Pawang Nyak Geh tersebut karena tanah sawah

Halaman 58 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik H. Sulaiman seluas 2 nalah selama ini tidak ada masalah karena milik H. Sulaiman dan dikuasai oleh Tergugat II ;

- Bahwa yang menyewa tanah seluas 1,5 nalah tersebut adalah TERGUGAT 7 dan TERGUGAT 6 ;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah sawah tersebut adalah sebelah utara berbatas dengan Jalan PU, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa, sebelah Barat berbatas dengan Sawah H. Sulaiman dan sebelah Selatan berbatas dengan Lhung ;
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang tukar guling tanah yakni saksi pernah melihat ada surat jual beli dari tanah sawah H. Sulaiman dengan tanah untuk pembangunan rumah sekolah Alu Dama tersebut pada tahun 2010 yang lalu sehingga saksi yakin bahwa sawah yang ditukar tersebut merupakan sawah milik H. Sulaiman bukan lagi sawah milik Pawang Nyak Geh, selain itu saksi pun menegathui bahwa pada awalnya sawah itu milik Pawang Nyak Geh karena pada tahun 1962 saksi pernah melihat menantu Pawang Nyak Geh yang bernama M. Jamin menggarap sawah tersebut namun pada tahun 2010 yang lalu saksi melihat bahwa sawah tersebut sudah berganti pemiliknya ;
- Bahwa sekarang tanah sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat II
- Bahwa saksi menjabat sebagai Keuchik (Kepala Desa) mulai tahun 1998 sampai dengan tahun 2007 ;
- Bahwa setahu saksi yang mengelola dan mengutip semua biaya sewa tanah H. Yusuf adalah H. Sulaiman karena H. Yusuf sudah tua ;
- Bahwa setahu saksi selain mengurus sawah-sawah milik H. Yusuf, H. Sulaiman juga mengurus dan mengelola harta miliknya sendiri yang didapatkannya dari hasil kerja sendiri bukan dari pemberian ayahnya saja yaitu H. Yusuf ;
- Bahwa saksi kemudian membenarkan surat jual beli yang ditunjukkan di persidangan ini dan menyatakan sama dengan yang pernah saksi lihat dahulu ;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa ada tanah H. Sulaiman yang ditukarkan dengan tanah masyarakat untuk pembangunan rumah

Halaman 59 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah xxx xxxxxxxx xxxxx x karena lokasi awal tanah masyarakat itu tidak cocok dibangun sekolah akhirnya ditukar dengan tanah H. Sulaiman tersebut ;

- Bahwa luas tanah yang ditukar adalah seluas 2 nalah atau sebanyak 16 bambu bibit padi dan saksi yang bernama Rusli pernah bekerja di sawah yang ditukarkan H. Sulaiman tersebut ;
 - Bahwa H. Sulaiman adalah sosok yang sangat baik dan selama saksi kenal tidak ada satu orang masyarakat pun yang bermasalah dengannya;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada musyawarah tentang pertukaran tanah milik H. Sulaiman tersebut ;
3. SAKSI 9 umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena tetangga sekampung;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama Syarifudin bin H. Sulaiman Yusuf ;
 - Bahwa saksi mengenal H. Sulaiman dan merupakan ayah kandung Tergugat II sedangkan Penggugat adik perempuan ayah Tergugat II;
 - Bahwa saksi juga mengenal H. Yusuf yang merupakan ayah kandung dari Penggugat dan kakek kandung dari Tergugat II ;
 - Bahwa istri H. Yusuf bernama Nyak Linggam ;
 - Bahwa saksi ingin menerangkan tentang tanah yang ditukar guling ;
 - Bahwa setahu saksi dahulu saksi pernah didatangi oleh Keuchik xxx xxxxxxxx xxxxx x dan menyampaikan bahwa tanah H. Hasan Wahab yang berukuran kurang lebih sekitar 8 bambu bibit padi yang rencananya akan dibangun rumah sekolah akan ditukar dengan tanah milik H. Sulaiman dengan ukuran yang sama ;
 - Bahwa pada waktu itu saksi menjabat sebagai Keujrun Blang (tukang ukur tanah) dan Ketua LKMD xxx xxxxxxxx xxxxx x ;
 - Bahwa pada waktu itu, H. Sulaiman setuju untuk menukar tanahnya

Halaman 60 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



yang berukuran sama dengan tanah milik H. Hasan Wahab untuk dibangun tanah sekolah ;

- Bahwa setahu saksi ada surat-surat tentang kesepakatan tukar guling tanah tersebut karena pada waktu itu saksi ikut menandatangani surat atas tukar guling tersebut ;
- Bahwa saksi yakin bahwa tanah untuk pembangunan rumah sekolah xxxxxxxx xxxxx x pada waktu itu itu ditukar dengan tanah milik H. Sulaiman bukan dengan tanah orang lain ;

4. Zainal Ervin bin Nyak Gih umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga sekampung;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama Syarifudin bin H. Sulaiman Yusuf ;
- Bahwa Penggugat adalah adik perempuan kandung dari ayah Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat, saksi merupakan anak dari Pawang Nyak Geh yang sawahnya telah dibeli oleh H. Sulaiman (ayah kandung Tergugat II) ;
- Bahwa pada saat ayah saksi Pawang Nyak Geh dan Aisyah (ibu saksi) masih hidup, beliau pernah menyampaikan kepada saksi bahwa tanah sawah miliknya yang berukuran seluas 2 nalah telah dijual kepada H. Sulaiman pada tahun 1975 dan ada surat jaul belinya ;
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh ayah saksi pada waktu itu lalu pada tahun 2000 yang lalu, saksi pernah diperlihatkan oleh H. Sulaiman tentang surat jual beli atas tanah sawah milik orang tua saksi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya akan tetapi saksi tahu lokasi tanah sawah tersebut ;
- Bahwa tanah sawah yang dibeli H. Sulaiman tersebut adalah milik ayah saksi sendiri karena abang ipar saksi pernah menggarap sawah tersebut selama lebih kurang 2 tahun dan hasil dari sawah tersebut diberikan

Halaman 61 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



kepada ayah saksi;

- Bahwa ayah saksi bernama Pawang Nyak Geh meninggal dunia pada tahun 1996 ;
- Setahu saksi setelah H. Sulaiman membeli sawah tersebut, beliau mengelola tanah tersebut namun setelah H. Sulaiman meninggal dunia yang mengelola tanah tersebut Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat jual beli yang lain selain dari surat jual beli yang pernah saksi lihat dari H. Sulaiman dahulu, surat jual beli yang saksi lihat hanya surat jual beli dari Pawang Nyak Geh kepada H. Sulaiman ;

5. SAKSI 10 umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan SAKSI 15, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena pernah bekerja dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat II bernama Syarifudin bin H. Sulaiman Yusuf ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, suami saksi pernah bekerja dengan abang kandung Tergugat II ;
- Bahwa Penggugat merupakan adik perempuan kandung dari ayah Tergugat II
- Bahwa saksi juga mengenal H. Yusuf yang merupakan ayah kandung dari Penggugat dan kakek kandung dari Tergugat II ;
- Bahwa istri H. Yusuf bernama Nyak Linggam dan mempunyai anak 4 orang yakni H. Sulaiman, Hj. Rusni, Syarifah dan Rabiji ;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Yusuf karena saksi pernah tinggal di rumah milik H. Sulaiman yang terletak di xxxxxxxx xxxxx kurang lebih 20 tahun, saksi tinggal di rumah milik H. Sulaiman tersebut karena suami saksi bekerja sebagai sopir dari abang kandung Tergugat II bernama M. Nasir ;
- Bahwa saksi menyatakan benar bahwa tanah tapak rumah yang saksi tempati tersebut merupakan tanah yang sudah dibagi untuk H. Sulaiman

Halaman 62 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. Yusuf. Pada awalnya tapak rumah peninggalan oleh H. Yusuf tersebut dibagi dua dengan Hj. Rusni sehingga H. Sulaiman mendapatkan setengah dan Hj. Rusni mendapatkan setengah ;

- Bahwa saksi juga mengetahui tanah sawah yang terletak di belakang rumah yang beralamat di xxxxxxxx xxxxx yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya karena pada waktu saksi masih tinggal di rumah H. Sulaiman dahulu, saksi pernah diperlihatkan oleh H. Sulaiman 3 (tiga) buah surat jual beli atas sawah yang berada di belakang dan samping rumah tersebut ;
- Bahwa surat itu diperlihatkan kepada saksi pada tahun 2000 ;
- Bahwa setahu saksi ketiga-tiga surat jual beli itu adalah jual beli sawah-sawah yang berada di samping rumah dan belakang rumah ruah yang pernah saksi tempati dahulu, dimana sebanyak 3 petak terletak di samping dan sebanyak 3 petak terletak di belakang rumah ;
- Bahwa setahu saksi ketika H. Sulaiman masih hidup hanya H. Sulaiman lah yang mengelola dan menggarap awah-sawah tersebut dan saksi mengetahui hal tersebut karena H. Sulaiman sering beristirahat dan meminta minum kepada saksi apabila beliau sedang membajak sawah di rumah tersebut ;
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang adanya pertemuan untuk menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat di xxxxxxxx xxxxx yang dihadiri juga oleh Muspika dan aparat desa, ketika pertemuan tersebut Hj. Rusni mengakui bahwa tanah sawah tersebut adalah benar milik H. Sulaiman namun setelah 1 tahun sejak H. Sulaiman meninggal dunia mulai terjadi lagi keributan antara Hj. Rusni dengan Tergugat mengenai sawah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah sawah tersebut adalah sebelah utara berbatas dengan Jalan PU, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa, sebelah Barat berbatas dengan Sawah Ali Tani dan sebelah Selatan berbatas dengan jalan desa;
- Bahwa saksi yakin bahwa tanah sawah yang terletak di samping dan belakang rumah yang saksi pernah tempati tersebut merupakan milik H.

Halaman 63 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Sulaiman karena H. Sulaiman pernah menyuruh saksi membuka peti besi yang berisikan surat jual beli atas tanah sawah tersebut dan disuruh membaca surat jual beli tersebut karena penglihatan dari H. Sulaiman tidak bagus lagi pada waktu itu ;

- Bahwa kemudian saksi membenarkan surat jual beli yang diperlihatkan dalam persidangan ;
- Bahwa saksi mulai tinggal di rumah H. Sulaiman sejak tahun 1990;
- Bahwa saksi juga pernah diberitahu bahwa luas keseluruhan dari tanah sawah tersebut adalah seluas 2 nalah ;
- Bahwa tentang tukar guling tanah saksi tidak tahu ;

Bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut: hasil pemeriksaan di lokasi objek perkara yang dikuasai oleh para Tergugat tersebut ditemukan batas-batas tanah dan sawah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah tapak rumah dengan luas $\pm 7,67 \times 45$ m yang terletak di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA dengan batas-batas sebagai berikut :
 - **Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Nasional;**
 - **Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Hj. Rusni (Penggugat);**
 - **Sebelah Timur berbatasan dengan tapak rumah pembagian Alm. Syarifah binti H. Yusuf;**
 - **Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Hj. Rusni (Penggugat) atau tanah sengketa;**

Kondisi gambar situasi objek yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat di lapangan beserta batas-batasnya adalah sebagai berikut :







2. Sebidang tanah sawah seluas 7875,07 M² (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima poin tujuh) atau sekitar setengah dari 4 nalah bibit padi yang menjadi milik Penggugat yang terletak di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Nasional;**
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Pawang Sa'id, tanah sawah M. Saleh, Sidin Kete dan Bahar;**
- **Sebelah Timur berbatasan dengan rumah pembagian PENGGUGAT dan Jl. Kuta Meurandeh;**
- **Sebelah Barat berbatasan dengan parit saluran air sawah, sawah Mat Ali Rasyid, Bahar, Sidin Kete dan Anwar;**

Kondisi gambar situasi objek yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat di lapangan beserta batas-batasnya adalah sebagai berikut :



Halaman 65 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Bahwa kemudian mengenai objek yang telah diukur tersebut Penggugat menyatakan menerima hasil descente sedangkan Tergugat tidak menerimanya karena yaitu sawah milik H. Sulaiman bin H. Yusuf juga masuk dalam pengukuran objek sengketa yaitu seluas 8 bambu bibit padi dimana tanah tersebut awalnya merupakan tanah masyarakat xxxxxxxx xxxxx yang ditukar guling dengan tanah H. Sulaiman untuk pembangunan rumah sekolah sehingga tidak semua ukuran tanah sawah tersebut masuk menjadi objek sengketa.

Bahwa hakim dalam kesempatan descente tersebut juga meninjau lokasi sekolah yang menurut Tergugat menjadi lokasi tempat tukar guling tanah miliknya H. Sulaiman;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat tidak ada menyampaikan sesuatu lagi terhadap hasil sidang descente dan kemudian pada jadwal sidang yang telah ditetapkan masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isi selengkapnyanya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap permohonan sita yang melekat pada gugatan Penggugat, atas pertanyaan Hakim, Penggugat tidak mengajukannya lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat telah diputus dengan putusan sela Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 25 September 2019 yang pada

Halaman 66 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



pokoknya menolak eksepsi Tergugat sehingga pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan ;

2. Eksepsi lainnya

- Eksepsi *Nebis in idem*

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat ***Nebis in Idem*** karena pihak-pihak dan objek yang sama telah pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan perkara Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ttn demikian juga objek yang sama juga telah diajukan yakni perkara Nomor 7/Pdt.G/2012/PN-TTN, demikian juga dengan perkara dengan objek yang sama yakni perkara Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.TTN, demikian juga perkara Nomor 46/Pdt.G/2017/MS-TTN tentang pengesahan wasiat telah pernah di periksa di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sehingga perkara ini menjadi nebis in idem ;

Menimbang bahwa dalam repliknya Penggugat menanggapi bahwa perkara aquo bukan ***nebis in idem*** karena perkara aquo adalah tentang pengesahan wasiat, hal ini didukung dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 46/Pdt.G/2017/MS-TTN yang amarnya mengabulkan permohonan Pemohon sebagian karena itu eksepsi para Tergugat tentang nebis in idem tidak beralasan ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tentang nebis in idem ini Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang bahwa perkara-perkara yang para Tergugat cantumkan sebagai alasan nebis in idem menurut hakim tidak beralasan karena perkara-perkara tersebut diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan seperti perkara Nomor 7/Pdt.G/2012/PN. TTN dan perkara Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.TTN dan isi putusan terhadap perkara di atas semuanya negatif menyatakan PN Tapaktuan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, sedangkan perkara Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.TTN yang saat ini masih dalam proses kasasi, meskipun objek dan para pihaknya sama namun jenis gugatannya berbeda yakni tentang perbuatan melawan hukum, terhadap hal ini sudah dijawab oleh hakim dalam putusan sela Nomor

Halaman 67 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/Pdt.G/2019/MS.Bpd. Sedangkan terhadap alasan nebis in idem dikaitkan dengan perkara Nomor 46/Pdt.G/2017/MS.TTN yang isi putusannya dalam tingkat banding Nomor 46/Pdt.G/2018/MS.Aceh dibatalkan dengan mengadili sendiri yang isinya menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima, juga tidak terikat dengan perkara aquo yang sedang berlangsung karena hasil putusan di tingkat banding bersifat negatif dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima artinya Penggugat masih dapat mengajukan kembali perkara tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan di atas hakim menilai dalil eksepsi para Tergugat tentang **nebis in idem** terhadap perkara aquo tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;

- Eksepsi Error in Persona

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat **Error in Persona** karena menarik TERGUGAT 6 yang merupakan penyewa tanah sawah sebagai Tergugat VI dan menarik TERGUGAT 7 yang merupakan penyewa tanah sawah sebagai Tergugat VII, dengan alasan kedua pihak itu tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat dan tidak termasuk ahli waris dari H. Yusuf sehingga gugatan ini salah orang ;

Menimbang bahwa dalam repliknya Penggugat menanggapi tentang eksepsi Penggugat bahwa kedua pihak tersebut yakni TERGUGAT 6 dan TERGUGAT 7 pada perkara sebelumnya juga dimasukkan dalam pihak Tergugat dan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan juga menolak eksepsi para Tergugat tentang ini;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi para Tergugat tentang **Error in Persona**, hakim mempertimbangkan sebagai berikut, meskipun kedua pihak tersebut yakni TERGUGAT 6 dan TERGUGAT 7 bukan ahli waris dan tidak ada hubungan kewarisan dengan Penggugat dan Tergugat namun secara tidak langsung nama-nama tersebut terlibat karena keduanya ikut mengelola dan menguasai objek perkara sehingga keduanya diposisikan sebagai Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat namun dalil eksepsi para Tergugat tersebut bukanlah termasuk kategori **error in**

Halaman 68 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persona dan tidak menyebabkan gugatan aquo tidak dapat diterima sehingga dengan demikian dalil eksepsi para Tergugat tentang **error in persona** tidak tepat dan patut ditolak ;

- **Eksepsi Obscuur Libel**

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat obscuur libel dengan alasan perkara ini adalah perkara wasiat namun gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak menjabarkan secara terperinci harta yang diwasiatkan apakah tidak melebihi 1/3 dari harta peninggalan dan mana saja harta yang 2/3 ;

Menimbang bahwa dalam repliknya Penggugat menanggapi tentang eksepsi Penggugat tentang obscuur libel bahwa gugatan Penggugat sudah jelas sehingga eksepsi para Tergugat harus ditolak;

Menimbang terhadap dalil eksepsi para Tergugat tentang obscuur libel karena telah menyinggung pokok perkara maka hakim menilai dalil eksepsi tentang ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

- **Eksepsi Gugatan Kurang Pihak**

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan tidak menarik dan memasukkan pihak-pihak ataupun ahli waris lain yang tercantum dalam surat wasiat seperti Sulaiman, Hj. Rusni, Rabiji, Syarifah sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dalam repliknya Penggugat menanggapi tentang eksepsi Penggugat tentang gugatan kurang pihak bahwa gugatan Penggugat sudah lengkap dan eksepsi para Tergugat patut ditolak;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi para Tergugat tentang gugatan kurang pihak, hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak karena memasukkan pihak-pihak ataupun ahli waris lain yang tercantum dalam surat wasiat seperti Sulaiman, Hj. Rusni, Rabiji, Syarifah sebagai pihak dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut pendapat Hakim, nama-nama yang para Tergugat sebutkan tidak dimasukkan sebagai pihak adalah keliru karena faktanya pihak-pihak seperti H. Sulaiman dan Syarifah telah meninggal dunia sehingga tidak relevan menariknya sebagai pihak dalam perkara aquo, sedangkan Hj. Rusni adalah sudah menjadi pihak yakni Penggugat sendiri, sementara Rabiji dan ahli waris M. Nasir bin H. Sulaiman di antaranya Ruli bin M. Nasir tidak dimasukkan sebagai pihak hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara wasiat bagi orang-orang yang beragama Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah wasiat yang dilakukan oleh pewasiat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini sebagaimana tercantum dalam Bab V wasiat Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan wasiat sebagaimana tercantum dalam Bab V Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa tidak lengkapnya ahli waris dari Pewasiat yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara wasiat tidak menghalangi pemeriksaan dalam perkara wasiat;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua ahli waris M. Nasir bin H. Sulaiman yang di antaranya Ruli bin M. Nasir bukan termasuk ahli waris langsung dari Pewasiat (H. Yusuf) karena dalam hubungan waris dengan Pewasiat masih terhalang oleh H. Sulaiman sebagai anak kandung H. Yusuf, sedangkan pihak semua ahli waris M. Nasir bin H. Sulaiman sebagaimana dimaksud Para Tergugat adalah anak dari H. Sulaiman atau cucu dari Pewasiat;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan di atas dari fakta persidangan bahwa pihak Tergugat yang mengambil menguasai dan mengusahakan bagian mana yang telah menjadi hak Tergugat dalam surat wasiat tanggal 02 September 1980. Meskipun Tergugat tidak mengakui wasiat tersebut dengan alasan adanya surat lain atas nama H. Sulaiman

Halaman 70 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ayah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV). Dengan demikian Tergugat II, Tergugat IV lah yang secara pokok menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang berdasarkan alasan di atas, dalil eksepsi para Tergugat tentang gugatan kurang pihak tidak beralasan hukum dan sepatutnya harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa orang tua Penggugat bernama H. Yusuf dan Nyak Linggam memiliki 5 (lima) orang anak yakni H. Sulaiman, Rosna, Rabiji, Syarifah dan Hj Rusni (Penggugat) sendiri dan kemudian mendalilkan bahwa ayah Penggugat bernama H. Yusuf telah memberikan wasiat kepada anak-anaknya dari Nyak Linggam, kemudian bermohon Mahkamah mengesahkan wasiat yang telah dibuat pada tanggal 2 September 1980 dengan demikian Penggugat adalah anak kandung yang memiliki hubungan anak dengan almarhum H. Yusuf dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan kuasanya pada tanggal 20 Januari 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 22 Januari 2019 Nomor 03/SKK/2019/MS.Bpd, dan surat kuasa insidentil yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I, III dan V kuasanya (Tergugat II) pada tanggal 26 Februari 2020, yang terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal yang sama Nomor 09/SKK/2019/MS.Bpd menunjukkan para kuasa dapat mewakili masing-masing pihak beracara di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, karena telah sesuai dengan maksud pasal 147 R.Bg. Dengan demikian Hakim berpendapat Kuasa masing-masing pihak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat melalui kuasanya telah melakukan perubahan gugatan secara tertulis pada tanggal 24 April 2019, perubahan mana disampaikan oleh kuasa Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya dan Para Tergugat tidak keberatan atas perubahan

Halaman 71 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan para Penggugat dapat diterima karena perubahan gugatan dibenarkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya sesuai dengan maksud pasal 127 Rv. Jo Putusan MARI Nomor :1043/K/Sip/1971, tanggal 03 Desember 1971;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan persoalan sengketa terhadap wasiat tersebut secara kekeluargaan dan dengan jalan damai, tetapi belum berhasil, kemudian dilanjutkan upaya mediasi, Penggugat dan para Tergugat melalui kuasanya sepakat memilih mediator bersertifikat Pahrudin Ritonga, SH, M.H, sebagai mediator, kemudian`dibuatkan Surat Penetapan Mediator No.30/Pdt.G/2019/MS.Bpd tertanggal 26 Februari 2019 Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 April 2019, mediator menyatakan upaya Mediasi tidak berhasil, oleh karena itu maksud pasal 154 RBg. Jo. Maksud pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan maksud Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi namun perdamaian tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Penggugat dan para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir melalui Kuasanya, sedangkan para Tergugat ada yang hadir sendiri di persidangan yakni Tergugat IV dan Tergugat II dan ada juga yang menggunakan Kuasa Insidentil yakni Tergugat I, III dan V yang memberikan kuasa insidentil kepada Tergugat II sedangkan Tergugat yang lain tidak pernah hadir dan tidak mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya bersama-sama dengan surat gugatan, maka Penggugat di persidangan menyatakan bahwa terhadap permohonan sita jaminan tersebut Penggugat saat persidangan menyatakan tidak mengajukannya lagi sehingga tidak ada penyitaan terhadap harta perkara

Halaman 72 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Hakim berpendapat peletakan sita sebagaimana telah terurai di atas tidak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung H. Yusuf dan Para Tergugat adalah cucu dari H. Yusuf serta penyewa tanah sawah;
2. Bahwa H. Yusuf semasa hidupnya mempunyai harta berupa tanah sawah dan tanah tapak rumah yang selanjutnya telah diwasiatkan untuk dibagikan kepada anak-anaknya berdasarkan surat wasiat yang dibuat pada tanggal 02 September 1980;
3. Bahwa setelah H. Yusuf dan istrinya yang bernama Nyak Linggam meninggal dunia, anak-anak H. Yusuf membagi harta peninggalan H. Yusuf sesuai dengan isi surat wasiat yang dilakukan pada tanggal 12 April 1994;
4. Bahwa selanjutnya setelah anak H. Yusuf yang bernama H. Sulaiman meninggal dunia, anak-anak dari H. Sulaiman yang bernama Sarifudin (Tergugat II) dan Saiful Akmal (Tergugat IV) mengganggu dan menganggap tidak ada wasiat yang selanjutnya Tergugat II menguasai sebagian objek tanah yang menjadi bagian dari Penggugat;
5. Bahwa Penggugat mohon agar harta H. Yusuf yang telah diwasiatkan kepada anak-anaknya berdasarkan surat wasiat tanggal 02 September 1980 disahkan oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;
6. Bahwa Penggugat juga menuntut Tergugat untuk mengembalikan tanah tapak rumah dan tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat IV dan Tergugat lain sebagai penyewa tanah ;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban dan duplik secara tertulis, meskipun jawaban para Tergugat tidak tersusun secara berurutan sesuai dengan urutan dalil gugatan Penggugat, namun pada pokoknya jawaban dari para Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya terutama dalil-dalil gugatan Penggugat terutama tentang keberadaan wasiat dan pembagian

Halaman 73 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan dan pada intinya menyatakan bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya tidak lah benar dan **seluruh harta yang tersebut di atas yang digugat oleh Penggugat adalah milik orang tua dari Tergugat II dan Tergugat IV berdasarkan hasil jual beli yang menjadi warisan dari orang tua para Tergugat**, jawaban tersebut selengkapnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, yang diakui dan tidak dibantah tidak perlu dibuktikan lagi sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang poin-poin yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat adalah tentang :

- Bahwa benar H. Yusuf atau H. Usuh meninggal dunia pada tahun 1985 ;
- Bahwa benar H. Yusuf mempunyai dua orang isteri yakni isteri pertama bernama Hj. Nyak Linggam yang meninggal dunia pada tahun 1993 dan isteri kedua bernama Aisyah yang meninggal dunia pada tahun 1974;
- Bahwa benar H. Yusuf dan istri pertama bernama Nyak Linggam mempunyai anak 5 (lima) orang yakni :
 1. H. Sulaiman bin H. Yusuf (meninggal dunia pada tahun 2008)
 2. Rosna binti H. Yusuf (meninggal dunia pada tahun 1974)
 3. Hj. Rusni Yusuf binti H. Yusuf (masih hidup)
 4. Rabiji binti H. Yusuf (masih hidup)
 5. Syarifah binti H. Yusuf (meninggal dunia pada tahun 1998)
- Bahwa benar H. Yusuf dan isteri kedua bernama Aisyah mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu :
 1. Usman bin H. Yusuf (hidup)
 2. Nyak Ubit bin H. Yusuf (meninggal dunia tahun 2010)
 3. Adnan bin H. Yusuf (hidup)
- Bahwa benar Tergugat I dan IV adalah cucu dari almarhum H. Yusuf dan anak dari almarhum H. Sulaiman yang merupakan saudara laki-laki kandung Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil berkaitan dengan adanya wasiat dan pembagian harta warisan berdasarkan wasiat tersebut;

Halaman 74 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat ada yang dibantah dan ada juga yang diakui secara berklausul oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan pasal 163 HIR/283 Rbg jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban para Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar dan sah surat wasiat yang dikeluarkan oleh alm. H.Yusuf untuk anak-anaknya dengan Nyak Linggam pada tanggal 2 September 1980;
2. Apakah benar dan sah pembagian harta peninggalan dari H. Yusuf sesuai dengan isi surat wasiat yang dilakukan pada tanggal 12 April 1994;
3. Apakah benar para Tergugat menguasai sebagian objek harta wasiat tersebut;
4. Apakah benar para Tergugat adalah pemilik objek wasiat atau objek yang disengketakan tersebut ;
5. Apakah benar objek sengketa tersebut adalah berasal dari hasil pembelian keluarga Tergugat dan bukanlah harta wasiat sebagaimana diklaim oleh Penggugat ;
6. Apakah benar objek sengketa tersebut sesuai ukuran dan batas-batasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat wasiat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s.d P.14 serta 9 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Wasiat) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan dan diketahui oleh Kepala Desa setempat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan mengenai wasiat H. Yusuf berupa tanah sawah dan tanah tapak rumah kepada anak-anaknya yang bernama Sulaiman, Hajjah Rusni, Rabiji dan Syarifah, meski isinya dibantah oleh para Tergugat maka oleh karena alat bukti tersebut dibantah oleh para Tergugat maka alat bukti tersebut menjadi bukti permulaan sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 75 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Tentang Pembagian Peninggalan Harta Pusaka) telah bermeterai cukup di-nazegelen dan sesuai aslinya. Secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, secara materil Isinya menjelaskan mengenai pembagian harta peninggalan H. Yusuf dan Haji Nyak Linggam yang dibuat pada hari Selasa tanggal 12 April 1994 yang dibuat oleh Sulaiman (ayah Tergugat II dan IV), Hajjah Rosni, Rabiji dan Syarifah, meski isinya dibantah oleh para Tergugat karena orang tua para Tergugat (alm. H. Sulaiman) tidak pernah memberitahu anak-anaknya (Tergugat II dan IV) tentang hal ini dan bertentangan dengan bukti-bukti Tergugat maka oleh karena alat bukti tersebut dibantah oleh para Tergugat maka alat bukti tersebut menjadi bukti permulaan sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Salinan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2012/PN-TTN) yang dikeluarkan oleh PN Tapaktuan, telah bermeterai cukup di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, secara materil Isinya menjelaskan mengenai putusan N.O (tidak dapat diterima) karena PN Tapaktuan tidak berwenang mengadili perkara wasiat yang pernah diajukan Penggugat melawan para Tergugat terhadap objek perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Salinan Putusan Banding Nomor 57/Pdt/2013/PT-BNA) yang dikeluarkan oleh PT Banda Aceh, telah bermeterai cukup di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, secara materil Isinya menjelaskan mengenai putusan N.O (tidak dapat diterima) yang menyatakan PN Tapaktuan secara absolut tidak berwenang mengadili perkara wasiat yang pernah diajukan Penggugat melawan para Tergugat terhadap objek perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Salinan Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2016/PN-TTN) yang dikeluarkan oleh PN Tapaktuan, telah bermeterai cukup di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, secara materil Isinya menjelaskan

Halaman 76 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai putusan N.O (tidak dapat diterima) karena PN Tapaktuan tidak berwenang mengadili perkara wasiat yang pernah diajukan Penggugat (sebagai Pemanding) melawan para Tergugat (Terbanding) terhadap objek perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 46/Pdt.2017/MS.Ttn), telah bermeterai cukup di-*nazegele*n dan sesuai aslinya. Secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, secara materil Isinya menjelaskan mengenai putusan permohonan pengesahan wasiat oleh Hj. Rusni yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 46/Pdt.2018/MS.Aceh) yakni Putusan banding terhadap perkara Nomor 46/Pdt.2017/MS.Ttn telah bermeterai cukup di-*nazegele*n dan sesuai aslinya. Secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, secara materil Isinya menjelaskan mengenai putusan banding permohonan pengesahan wasiat oleh Hj. Rusni yang di N.O (tidak dapat diterima) disebabkan alasan formil yakni kartu advokat Kuasa Penggugat yang telah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 sd. P.13 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama Hj. Rusni) telah bermeterai cukup, di *nazegele*n dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan mengenai kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan terhadap objek yang terletak di Desa Alue Dama, mulai Tahun 1997 s.d tahun 2017 atas nama Hj. Rusni, meskipun SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan namun dari bukti ini mengindikasikan bahwa dari mulai tahun 1997 s.d tahun 2017 terhadap objek wasiat aquo, Penggugat terdaftar sebagai Wajib Pajak atas objek tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Fotokopi Surat Jual Beli Sah, atas nama Sulaiman H. Usuh) telah bermeterai cukup, di *nazegele*n, namun aslinya ada pada Tergugat, dan majelis telah mencocokkan dengan aslinya

Halaman 77 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika memeriksa asli dari fotokopi bukti T.11 dan ternyata bukti P.16 adalah sama dengan bukti P.11. Penggugat mengajukan bukti ini bermaksud menguatkan dalilnya bahwa para Tergugat telah merekayasa surat jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 s.d saksi 9 yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ke-9 (sembilan) saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2, 5, 7, 8 dan 9 Penggugat bernama SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 12, SAKSI 13, Yusuf Umar dan Umar, SAKSI 7 mengenai wasiat dan pembagian warisan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2, 5, 7, 8 dan 9 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 6 orang saksi tersebut di atas memenuhi Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Penggugat bernama SAKSI 11 tentang asal muasal tanah wasiat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3, Penggugat bernama SAKSI 3, mengenai wasiat dan pembagian warisan adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri meskipun relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Halaman 78 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 6 Penggugat bernama Muhammad bin Gamang, mengenai wasiat dan pembagian warisan adalah tidak memenuhi syarat materiil karena tidak disumpah oleh karena Tergugat keberatan karena memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat T.1 s.d T.28, serta 5 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Surat Jual Beli Sah), adalah bukti tertulis akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan sesuai aslinya. Secara formil dapat diterima sebagai alat bukti meskipun isinya secara materiil Tergugat ingin menjelaskan bahwa Nyak Geh Pawang pernah menjual tanah 1 nalah 12 bambu bibit yang terletak di Kampung Alue Dama kepada Sulaiman H. Usuh pada tanggal 5 Oktober 1976, namun alat bukti tersebut tidak cukup kuat untuk mengalahkan bukti Penggugat karena bukti ini bersifat akta di bawah tangan dan isinya juga dibantah oleh Penggugat sehingga alat bukti ini memerlukan alat bukti lain untuk mendukung bantahan para Tergugat dan akan dipertimbangkan pada bagian selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Surat Jual Beli Sah), adalah bukti tertulis akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan sesuai aslinya. Secara formil dapat diterima sebagai alat bukti meskipun isinya secara materiil Tergugat ingin menjelaskan bahwa Nyak Geh Pawang pernah menjual tanah yang terletak di Kampung Alur Dama kepada Sulaiman H. Usuh pada tanggal 28 Agustus 1975 namun alat bukti tersebut tidak cukup kuat untuk mengalahkan bukti Penggugat karena bukti ini bersifat akta di bawah tangan dan isinya juga dibantah oleh Penggugat sehingga alat bukti ini memerlukan alat bukti lain untuk mendukung

Halaman 79 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan para Tergugat dan akan dipertimbangkan pada bagian selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Surat Jual Beli Sah), adalah bukti tertulis akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan sesuai aslinya. Secara formil dapat diterima sebagai alat bukti meskipun Isinya secara materil Tergugat ingin menjelaskan bahwa Nyak Geh Pawang pernah menjual tanah yang terletak di Kampung Alue Dama kepada Sulaiman H. Usuh pada tanggal 15 Maret 1976 namun alat bukti tersebut tidak cukup kuat untuk mengalahkan bukti Penggugat karena bukti ini bersifat akta di bawah tangan dan isinya juga dibantah oleh Penggugat sehingga alat bukti ini memerlukan alat bukti lain untuk mendukung bantahan para Tergugat dan akan dipertimbangkan pada bagian selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi Surat Jual Beli Sah), adalah bukti tertulis akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan sesuai aslinya. Secara formil dapat diterima sebagai alat bukti meskipun Isinya secara materil Tergugat ingin menjelaskan mengenai Nyak Geh Pawang yang menjual tanah yang terletak di Kampung Alue Dama kepada Sulaiman H. Usuh pada tanggal 15 Maret 1975 namun alat bukti tersebut tidak cukup kuat untuk mengalahkan bukti Penggugat karena bukti ini bersifat akta di bawah tangan dan isinya juga dibantah oleh Penggugat sehingga alat bukti ini memerlukan alat bukti lain untuk mendukung bantahan para Tergugat dan akan dipertimbangkan pada bagian selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Fotokopi Surat Jual Sah Tanah), adalah bukti tertulis akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan sesuai aslinya. Secara formil dapat diterima sebagai alat bukti meskipun Isinya secara materil Tergugat ingin menjelaskan mengenai T. Syamsuar dan Rajo yang menjual tanah yang terletak di kampung Alur Dama kepada Sulaiman Haji Jusuf tanggal 10 April 1975, namun alat bukti tersebut tidak cukup kuat untuk mengalahkan bukti Penggugat karena bukti

Halaman 80 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bersifat akta di bawah tangan dan isinya juga dibantah oleh Penggugat sehingga alat bukti ini memerlukan alat bukti lain untuk mendukung bantahan para Tergugat dan akan dipertimbangkan pada bagian selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (Fotokopi Surat Jual Sah Tanah Kampung, tanggal 9 Mei 1975), adalah bukti tertulis akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan sesuai aslinya. Secara formil dapat diterima sebagai alat bukti meskipun Isinya secara materil Tergugat ingin menjelaskan mengenai Maun yang telah menjual sepetak tanah kampung yang terletak di Kampung Alu Dama kepada Sulaiman H. Nyak' Usuh, namun alat bukti tersebut tidak cukup kuat untuk mengalahkan bukti Penggugat karena bukti ini bersifat akta di bawah tangan dan isinya juga dibantah oleh Penggugat sehingga alat bukti ini memerlukan alat bukti lain untuk mendukung bantahan para Tergugat dan akan dipertimbangkan pada bagian selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (Fotokopi Surat Jual Sah Tanah Sawah, tanggal 30-6-1980), adalah bukti akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan sesuai aslinya. Secara formil dapat diterima sebagai alat bukti meskipun Isinya secara materil Tergugat ingin menjelaskan Hasan Wahab yang menjual tanah sawah seluas 8 bambu bibit yang terletak di Kampung Alur Dama kepada masyarakat Aludama tanggal 30 Juni 1980 untuk pembangunan rumah sekolah Impres Alu Dama, yang ditukar dengan Tanah H. Sulaiman namun ukuran tanahnya tidak jelas sehingga alat bukti ini tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.7 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 (Fotokopi Surat Perjanjian Tukar Menukar Tanah), adalah bukti akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan sesuai aslinya. Secara formil dapat diterima sebagai alat bukti meskipun Isinya secara materil Tergugat ingin menjelaskan mengenai tukar menukar tanah yang terletak di Kampung Alur

Halaman 81 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dama tanggal 29 Agustus 1981 namun alat bukti ini tidak relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.8 harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa bukti T.9 (Fotokopi Surat Keterangan Yang Sebenarnya), adalah bukti akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya. Secara formil dapat diterima sebagai alat bukti meskipun Isinya secara materiil Tergugat ingin menjelaskan mengenai penukaran sawah Sulaiman Yusuf untuk pembangunan SD Alue Dama, tertanggal 18 Nopember 2009 namun alat bukti ini bertentangan dengan bukti Tergugat yang lain yakni bukti T. 7 sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.9 harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa bukti T.10 (Fotokopi Surat Tukar Menukar Tanah), adalah bukti akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya. Secara formil dapat diterima sebagai alat bukti meskipun Isinya secara materiil Tergugat ingin menjelaskan mengenai tukar menukar tanah yang terletak di Kampung Alur Dama tanggal 06 November 1972, namun alat bukti ini bertentangan dengan bukti Tergugat yang lain yakni bukti T. 7 dan T.9 sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.10 harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa bukti T.11 (Fotokopi Surat Jual Sah, tanggal 20-1- 1975), adalah bukti akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya. Secara formil dapat diterima sebagai alat bukti meskipun Isinya secara materiil Tergugat ingin menjelaskan mengenai perbedaan tanda tangan Kepala Desa KM. Saleh namun alat bukti ini tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.11 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.12 (Fotokopi Surat Jual Beli Sah), adalah bukti akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya. Secara formil dapat diterima sebagai alat bukti meskipun Isinya secara materiil Tergugat ingin menjelaskan mengenai perbedaan

Halaman 82 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan mengenai Pawang Nyak Geh namun alat bukti ini tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.12 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.13 (Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Sewa Toko), adalah bukti akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya. Secara formil dapat diterima sebagai alat bukti meskipun isinya secara materiil Tergugat ingin menjelaskan mengenai sewa menyewa antara H. Sulaiman. YS dengan Masri Samad terhadap satu pintu ruko yang terletak di Kelurahan Pasar Blangpidie, tertanggal 09 September 1999 namun alat bukti ini tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.13 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.14 (Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 46/Pdt.2018/MS.Aceh), adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya. Secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sedangkan isinya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut, alat bukti ini sama dengan alat bukti P.7 yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti T.15 (Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 05/Pdt.G/2018/PN.Ttn), adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya. Secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sedangkan isinya secara materiil telah dipertimbangkan dalam putusan sela Nomor 30/Pdt.G/2019/MS. Bpd ;

Menimbang, bahwa bukti T.16 (Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 28/PDT/2018/PT-BNA) adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya. Secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sedangkan isinya telah dipertimbangkan dalam putusan sela Nomor 30/Pdt.G/2019/MS. Bpd ;

Halaman 83 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T.17 (Fotokopi Surat Pengantar Berkas Perkara Perdata Kasasi Bundel A dan Bundel B dari PN Tapaktuan ke Mahkamah Agung tanggal 24 Juli 2019 dan sekarang dalam proses sidang telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan sesuai aslinya. Secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sedangkan isinya sedang akan dipertimbangkan dalam putusan sela Nomor 30/Pdt.G/2019/MS. Bpd;

Menimbang, bahwa bukti T.18 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atas nama Sulaiman Yusuf), telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan sesuai aslinya. Secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sedangkan isinya secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.19 (Fotokopi Silsilah Keturunan Anak Dari Alm. H. Nyak Usuh, tanggal 12 September 2015), telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan sesuai aslinya. Secara formil dapat diterima sebagai alat bukti. Sedangkan isinya secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.20 (Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Sewa Toko), alat bukti akta di bawah tangan ini telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan sesuai aslinya. Secara formil dapat diterima sebagai alat bukti namun isinya secara materil tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil, oleh karena itu bukti T.20 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.21 (Fotokopi Surat Jual Sah, tanggal 24 Juni 1955) alat bukti akta dibawah tangan ini telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan sesuai aslinya. Secara formil dapat diterima sebagai alat bukti namun isinya secara materil tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil, oleh karena itu bukti T.21 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.22 (Fotokopi Surat Jual Sah Sepetak Tanah sawah), alat bukti di bawah tangan ini telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan sesuai aslinya. Secara formil dapat diterima sebagai alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti namun isinya secara materil tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil, oleh karena itu bukti T.22 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.23 (Fotokopi Surat Jual Sah Sepetak Tanah sawah, alat bukti di bawah tangan ini telah bermeterai cukup, dinazagelen dan sesuai aslinya. Secara formil dapat diterima sebagai alat bukti namun isinya secara materil tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil, oleh karena itu bukti T.23 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.24 (Fotokopi Surat Jual Sah Sepetak Tanah sawah), alat bukti di bawah tangan ini telah bermeterai cukup, dinazagelen dan sesuai aslinya. Secara formil dapat diterima sebagai alat bukti namun isinya secara materil tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil, oleh karena itu bukti T.24 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.25 (Fotokopi Surat Jual Sah Sepetak Tanah sawah), alat bukti di bawah tangan ini telah bermeterai cukup, dinazagelen dan sesuai aslinya. Secara formil dapat diterima sebagai alat bukti namun isinya secara materil tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil, oleh karena itu bukti T.24 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.26 (Fotokopi Surat Jual Sah Sepetak Tanah sawah), alat bukti di bawah tangan ini telah bermeterai cukup, dinazagelen dan sesuai aslinya. Secara formil dapat diterima sebagai alat bukti namun isinya secara materil tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil, oleh karena itu bukti T.26 harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti T.27 (Fotokopi Surat Jual Sah Sepetak Tanah sawah), alat bukti di bawah tangan ini telah bermeterai cukup, dinazagelen dan sesuai aslinya. Secara formil dapat diterima sebagai alat

Halaman 85 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti namun isinya secara materiil tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.27 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.28 (Fotokopi Surat Jual Sah Sepetak Tanah sawah), alat bukti di bawah tangan ini telah bermeterai cukup, dinazagelen dan sesuai aslinya. Secara formil dapat diterima sebagai alat bukti namun isinya secara materiil tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.28 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 s.d saksi 5 yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ke-5 (lima) saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 5 Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi 1 Tergugat (SAKSI 5) mengenai jual beli tanah sawah adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), hanya pernah melihat surat jual beli yang ditunjukkan pada tahun 2007, sedangkan kapan peristiwa jual beli itu terjadi saksi tidak mengetahui oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat (SAKSI 6) mengenai jual beli tanah sawah, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*) hanya pernah melihat surat jual beli yang ditunjukkan oleh alm. M. Nasir (saudara kandung Tergugat II) bahkan keterangan saksi Tergugat 2 ini bertentangan dengan dalil bantahan para

Halaman 86 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sendiri yakni tentang peristiwa jual beli terjadi pada tahun 1960 sedangkan menurut para Tergugat antara pada tahun 1975 s.d tahun 1976 dan juga bertentangan dengan keterangan saksi 4 (Zainal Erfin bin Pawang Nyak Geh) yang menurut saksi 4 terjadi pada tahun 1975, demikian juga luas tanah yang dibeli menurut saksi 2 luas tanah yang dibeli 1,5 nalah sedangkan menurut saksi 4 seluas 2 nalah oleh karena itu keterangan saksi 2 dan saksi 4 kontradiksi satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Tergugat (Nyak Neh bin H. Ali) mengenai tukar guling tanah sawah, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*) hanya pernah mendengar dari Keuchik xxx xxxxxxxx xxxxx x, selain itu keterangan saksi 3 Tergugat juga bertentangan dengan keterangan saksi 2 Tergugat tentang asal muasal tanah yang ditukar guling menurut saksi 3 tanah tersebut asal mulanya adalah berasal tanah Hasan Wahab sedangkan menurut saksi 2 Tergugat tanah berasal dari Pawang Nyak Geh oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil karena saling bertentangan dan tidak bersesuaian dan tidak saling mendukung sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 5 Tergugat (Syamsiah binti Ismail) mengenai jual beli tanah sawah, hanya pernah melihat surat yang ditunjukkan H. Sulaiman namun tidak tau peristiwa jual belinya darimana sedangkan keterangan saksi 5 Tergugat tentang tanah tapak rumah juga bertentangan dengan keterangan saksi lain, menurut saksi 5 Tergugat, tanah tapak rumah adalah warisan H. Yusuf kepada H. Sulaiman, jadi artinya tanah tapak rumah bukan milik H. Sulaiman yang berasal dari proses jual beli, disamping itu luas tanah sawah menurut saksi 5 Tergugat itu sekitar 2 nalah sedangkan menurut saksi lain yakni saksi 2 Tergugat seluas 1,5 nalah oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil karena saling bertentangan dan tidak bersesuaian dan tidak saling mendukung

Halaman 87 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat, Hakim menilai bukti Penggugat berupa P.1 dan P.2 tentang surat wasiat dan surat pembagian warisan yang pada mulanya sebagai bukti permulaan, setelah dianalisa satu persatu saksi-saksi Penggugat terutama 7 orang saksi yang keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil maka bukti permulaan tersebut telah menjadi bukti yang otentik dan sempurna karena telah dikuatkan dan didukung oleh keterangan 7 orang saksi dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat baik surat-surat maupun saksi-saksi, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum Penggugat sebagai berikut;

1. Tentang meninggalnya H. Yusuf dan Hj. Nyak Linggam;

Menimbang bahwa mengenai H. Yusuf dan HJ. Nyak Linggam telah meninggal dunia, diakui dan tidak dibantah oleh Para Tergugat dan dibenarkan oleh para saksi Penggugat dan saksi-saksi Para Tergugat, diperoleh fakta persidangan bahwa H, Yusuf telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan Hj. Nyak Linggam meninggal dunia pada tahun 1993. Oleh karena itu permohonan Penggugat mengenai petitum tersebut patut dikabulkan;

2. Tentang Menyatakan / menetapkan anak Alm. H.Yusuf dari istri Hj. Nyak Linggam mempunyai lima(5) orang anak: 1. Alm. H. Sulaiman Bin H.Yusuf. 2. Almh. Rosna Binti H. Yusuf. 3. Hj. Rusni Yusuf Binti H. Yusuf. 4. Rabiji Binti H. Yusuf. 5. Almh. Syaripah Binti H. Yusuf. Sebagai ahli waris dan menetapkan Almh. Rosna Binti H. Yusuf meninggal dunia Tahun 1974, Almh. Syaripah Binti H. Yusuf meninggal dunia Tahun 1998 dan menetapkan lebih dahulu Almh. Rosna Binti H. Yusuf meninggal dunia dari pada Alm. H.Yusuf / Hj. Nyak Linggam.



Menimbang bahwa tentang silsilah keturunan H. Yusuf dan istri pertamanya Nyak Linggam yang mempunyai anak 5 (lima) orang yakni alm. H. Sulaiman, Almh. Rosna, Hj. Rusni, Rabiji, dan Almh Syarifah adalah fakta yang diakui dan tidak dibantah oleh para Tergugat demikian juga tentang status anak-anak tersebut apakah sudah meninggal maupun masih hidup juga fakta yang diakui dan tidak dibantah oleh para Tergugat maka tentang fakta ini tidak perlu dimohonkan dalam petitum karena sudah dinilai dalam pertimbangan hukum Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut tidak perlu lagi ditetapkan dalam amar putusan dan sepatutnya ditolak;

3. Menyatakan / menetapkan anak **Alm. H. Yusuf**. Dari istri kedua(2) bernama Aisyah mempunyai Tiga(3) Orang anak sebagai ahli warisnya: **1. Usman Bin H. Yusuf, 2. Nyak Ubit Bin H. Yusuf, 3. Adnan Bin H. Yusuf** dan menetapkan **Almh. Aisyah** meninggal dunia Tahun 1974 dan menetapkan lebih dahulu **Almh. Aisyah** meninggal dunia dari pada **Alm. H. Yusuf / Hj. Nyak Linggam**.

Menimbang bahwa tentang silsilah keturunan H. Yusuf dan istri keduanya bernama Aisyah yang mempunyai anak 3 (tiga) orang yakni Usman bin H. Yusuf, Nyak Ubit bin H. Yusuf, Adnan bin H. Yusuf adalah fakta yang diakui dan tidak dibantah oleh para Tergugat dan juga tentang telah meninggalnya istri kedua bernama Aisyah adalah fakta yang diakui dan tidak dibantah oleh para Tergugat demikian juga tentang status anak-anak tersebut apakah sudah meninggal maupun masih hidup juga fakta yang diakui dan tidak dibantah oleh para Tergugat maka tentang fakta ini tidak perlu dimohonkan dalam petitum karena sudah dinilai dalam pertimbangan hukum Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut tidak perlu lagi ditetapkan dalam amar putusan dan sepatutnya ditolak;

4. Menyatakan/menetapkan **Alm. H. Yusuf**. Semasa hidupnya telah menetapkan pembagian hak milik masing-masing isteri atas Harta peninggalanya dan Harta yang berada di tangan isteri pertama(1) di wariskan kepada anak isteri pertama(1), Harta yang berada di tangan isteri kedua(2) di wariskan kepada anak isteri kedua(2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara aquo adalah perkara pengesahan wasiat yang isinya adalah pembagian warisan untuk anak-anak H. Yusuf dan Nyak Linggam maka tentang ini tidak perlu dimohonkan dalam petitum karena sudah dinilai dalam pertimbangan hukum Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut tidak perlu lagi ditetapkan dalam amar putusan dan sepatutnya ditolak;

5. Menyatakan /menetapkan sah secara Hukum **WASIAT (TESTAMEN)**

Tgl 02 September 1980 yang di buat oleh **Alm. H. Yusuf/Almh. Hj. Nyak Linggam.**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan H. Yusuf telah membuat surat wasiat pada tanggal 02 September 1980, yang isinya pada pokoknya mengenai wasiat H. Yusuf berupa tanah sawah dan tanah tapak rumah kepada anak- anaknya yang bernama Sulaiman, Hajjah Rosni, Rabiji dan Syarifah. Dalam jawabannya Para Tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa surat wasiat sebagaimana dimaksud tidak pernah dibuat dan juga membantah tentang adanya surat pembagian tanggal 12 April 1994;

Menimbang, walaupun Para Tergugat dalam jawabannya membantah adanya surat wasiat (bukti P.1) yang pernah dibuat H. Yusuf tanggal 02 September 1980, namun selanjutnya dalam persidangan Para Tergugat mengajukan bukti T.1 s.d T...., yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek perkara aquo adalah milik alm. H. Sulaiman yang merupakan ayah kandung para Tergugat (Tergugat II dan IV) atau suami Tergugat I atau kakek Tergugat III;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bahwa H. Yusuf telah membuat surat wasiat pada tanggal 02 September 1980, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat wasiat (P.1) dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, didapati fakta hukum bahwa H. Yusuf semasa hidupnya telah membuat surat wasiat mengenai harta-hartanya yang diberikan kepada anak-anaknya sebagaimana isi surat wasiat (bukti P.1) yang dibuat pada tanggal 02

Halaman 90 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1980. Hal ini didasarkan pada bukti P.1 yang selanjutnya didukung dengan keterangan saksi- saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** yang menerangkan bahwa saksi pernah melihat surat wasiat sewaktu H. Yusuf masih hidup, bahkan menurut saksi surat wasiat itu juga disimpan oleh H. Sulaiman (ayah Tergugat II dan IV). Selanjutnya saksi yang bernama **SAKSI 2** yang menerangkan bahwa saksi tahu tentang adanya surat wasiat karena saksi diberitahu langsung oleh H.Yusuf pada tahun 1980 dan saksi lihat sendiri surat wasiat itu terletak di atas meja selanjutnya saksi **SAKSI 13** sering ke rumah H. Yusuf dan menceritakan kepada saksi dengan mengatakan bahwa surat wasiat ini untuk anak-anak saya, sambil memperlihatkan surat wasiat kepada saksi ini terjadi pada tahun 1983, selanjutnya saksi yang bernama **SAKSI 14** yang menerangkan bahwa saksi tahu tentang adanya surat wasiat pada tahun 1980 karena saksi pernah diberitahu oleh H. Yusuf bahwa beliau telah membuat surat wasiat untuk anak-anaknya. Selanjutnya saksi Penggugat yang bernama **Baharuddin bin Siwin** yang menerangkan bahwa saksi tahu tentang adanya surat wasiat tersebut karena dulu sewaktu H. Yusuf masih hidup pada tahun 1974 ketika saksi berkunjung ke rumah H. Yusuf, H. Yusuf pernah menceritakan kepada saksi bahwa H. Yusuf akan membuat surat wasiat untuk anak-anaknya yang bernama Syarifah, Hj. Rusni, Rosna, Rabiji dan Sulaiman, waktu itu surat wasiatnya belum dibuat karena surat wasiatnya dibuat belakangan. Selanjutnya saksi yang bernama **H. SAKSI 7** yang menerangkan bahwa dirinya sebagai saksi dalam pembuatan surat wasiat yang selanjutnya membenarkan bukti P.1 (surat wasiat), dan tanda tangan saksi dalam surat wasiat yang ditunjukkan kepada saksi ;

Menimbang, berdasarkan fakta bahwa H. Yusuf telah membuat surat wasiat tentang pembagian harta kepada anak-anaknya, hal ini menunjukkan bahwa ketika membuat surat wasiat pada tanggal 02 September 1980, H. Yusuf telah menikah dan mempunyai anak sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H. Yusuf telah dewasa, bahkan saat itu telah berumur 70 tahun;

Halaman 91 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.1 diketahui bahwa pada saat membuat surat wasiat, H. Yusuf menyatakan dirinya dengan pikiran yang waras, dan berbadan sehat, serta tidak dipengaruhi oleh siapapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.1 diketahui bahwa pada saat membuat surat wasiat, H. Yusuf menyatakan ianya mewasiatkan hartanya kepada 4 orang anaknya yaitu Sulaiman, Hajjah Rosni, Rabiji dan Syarifah, berupa tanah sawah dan tanah tapak rumah miliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.1 diketahui bahwa pada saat membuat surat wasiat disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Tgk. Basyah dan Haji Abdurrahman (saat pemeriksaan perkara ini Tgk. Basyah diketahui telah meninggal dunia, sedangkan Haji Abdurrahman masih hidup dan telah memberikan kesaksiannya dalam perkara ini);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan diketahui pada saat membuat surat wasiat tersebut dapat gambaran, bahwa wasiat itu tidak melebihi 1/3 (sepertiga) harta H. Yusuf, karena beberapa saksi menerangkan H. Yusuf dikenal sebagai orang kaya banyak harta dan harta yang diwasiatkan ini hanya sebagian kecil dari harta H. Yusuf;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.1 diketahui bahwa pada saat H. Yusuf membuat surat wasiat kepada keempat anaknya tersebut telah disetujui istrinya atas nama Hajjah Nyak Linggam, dan berdasarkan fakta persidangan tidak juga diperoleh keterangan adanya ahli waris lainnya yang keberatan atau tidak setuju, bahkan H. Sulaiman selanjutnya yang memprakarsai pembuatan surat pembagian sebagaimana tertera dalam bukti P.2;

Menimbang, bahwa dalam penetapan sahnya wasiat perlu memperhatikan beberapa syarat ketentuan wasiat sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1.Pasal 194 ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur

Halaman 92 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga;

- Pasal 194 ayat (2) menyatakan bahwa harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat;
- Pasal 195 ayat (2) menyatakan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui;
- Pasal 195 ayat (3) menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkeyakinan bahwa Pewasiat (H. Yusuf) ketika membuat surat wasiat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 194 dan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat P.1 s.d. P.14 yang dapat disesuaikan dengan aslinya (kecuali P.14 yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya), dan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa tanah objek wasiat yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah milik H. Yusuf yang berasal dari Pawang Nyak Geh. Selanjutnya Para Tergugat juga mengajukan bukti berupa surat-surat T.1 s.d. T.28 yang dapat disesuaikan dengan aslinya dan semua telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya, dan saksi-saksi yang pada pokoknya juga menunjukkan bahwa sebagian objek wasiat dari H. Yusuf yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah milik H. Sulaiman (anak H. Yusuf atau orang tua dari Tergugat II, dan IV dan suami Tergugat I serta kakek Tergugat III);

Menimbang bahwa bantahan para Tergugat yang menyatakan objek perkara adalah bukan masuk wasiat akan tetapi didapatkan oleh orang tua Tergugat dengan jalan jual beli dengan mengajukan bukti T.1 s.d T.28 dan saksi-saksi sebanyak 5 (lima) orang adalah bukti bantahan yang terlalu

Halaman 93 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemah dan tidak meyakinkan Hakim sehingga para Tergugat tidak bisa membuktikan sebaliknya, pertimbangan tentang alat-alat bukti ini telah Hakim pertimbangkan pada bagian sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, diketahui bahwa selama hidupnya alm. H. Sulaiman yang merupakan suami Tergugat I dan ayah kandung Tergugat II dan IV dan kakek dari Tergugat III tidak pernah keberatan atas adanya surat wasiat yang dilakukan oleh H. Yusuf, yang menurut pernyataan Para Tergugat bahwa sebagian harta wasiat adalah milik H. Sulaiman, bahkan adanya fakta persidangan dari keterangan saksi Ismail Aji bin Ajad yang mengetahui adanya surat pembagian warisan berdasarkan wasiat (bukti P.2) yang diketahui dan ditanda tangani oleh 4 (empat) orang Kepala Desa, serta saksi H. SAKSI 7 yang ikut menandatangani dalam surat pembagian diketahui dalam bukti P.2 (Surat Pernyataan Bersama Tentang Pembagian Peninggalan Harta Pusaka) bahwa H. Sulaiman sendiri ikut membuat dan menandatangani surat pembagian/pelaksanaan harta peninggalan H. Yusuf dan Hj. Nyak Linggam yang didasarkan dari isi wasiat setelah meninggalnya H. Yusuf dan Hj. Nyak Linggam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula yaitu dari saksi- saksi **H. SAKSI 7**, dan **Yusuf Umar bin Umar**, diketahui bahwa sejak dibuat surat wasiat hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas surat wasiat tersebut, baik dari ahli waris H. Yusuf (pewasiat) maupun orang lain kecuali dari Para Tergugat (istri dan anak-anak dari H. Sulaiman), dan hal ini terjadi setelah meninggalnya H. Sulaiman bin H. Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa harta berupa tanah sawah dan tanah tapak rumah yang menjadi objek wasiat (baik yang disengketakan maupun yang tidak oleh Penggugat dan Para Tergugat) adalah milik H. Yusuf;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa sejak dibuat surat wasiat hingga sekarang tidak ada ahli waris dari H. Yusuf (pewasiat) yang

Halaman 94 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas isi wasiat tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa adanya wasiat tersebut telah disetujui oleh semua ahli waris H. Yusuf sehingga ketentuan Pasal 195 ayat (2) dan (3) KHI telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena wasiat yang dilakukan H. Yusuf telah memenuhi syarat dan rukun wasiat sebagaimana diatur dalam BAB V Wasiat Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan bahwa wasiat yang dilakukan oleh H. Yusuf sebagaimana tertuang dalam bukti P.1 (Surat Wasiat) harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum tentang penetapan sah wasiat yang diperbuat oleh H. Yusuf pada tanggal 02 September 1980 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa hakim menjelaskan dan menjawab keberatan para Tergugat terhadap wasiat dalam perkara aquo, ada beberapa poin keberatan para Tergugat tentang wasiat dalam perkara ini yakni yang **pertama**, wasiat tidak sah karena tidak disetujui oleh semua ahli waris dan yang **kedua** wasiat tidak sah karena melebihi dari 1/3 ;

Menimbang bahwa tentang keberatan para Tergugat ini Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, hakim menilai bahwa wasiat yang dipraktekkan oleh alm. H. Yusuf kepada anak-anaknya adalah termasuk kategori wasiat pembagian harta warisan. Pada dasarnya untuk membagi warisan adalah wewenang ahli waris yang ditinggalkan, disaat harta benda itu menjadi hak milik mereka. Namun dalam kondisi tertentu, orang tua dengan niat baiknya dibenarkan memilah-milah hartanya untuk masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan faraidh, dan mewasiatkan agar ketentuan itu ditaati oleh anak-anaknya setelah ia wafat. Wasiat seperti itulah yang dimaksud dengan wasiat pembagian harta warisan. (Vide Dr. Musthafa Siba'i dan Dr. Abdurrahman as-Sabuni dalam kitabnya Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)

Halaman 95 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa wasiat pembagian harta warisan dapat diakui dan wajib ditaati oleh ahli waris, bilamana harta dibagi secara jujur, sesuai dengan hukum faraid, bukan sengaja merugikan satu pihak diantara ahli waris. Dengan demikian masing-masing ahli waris menerima haknya sebagaimana mestinya. Dalam perkara aquo berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa pembagian harta warisan berdasarkan wasiat telah sesuai dengan hukum faraidh yakni anak perempuan mendapat satu bagian (4 naleh) dan anak laki-laki mendapatkan dua bagian (8 naleh);

Menimbang bahwa dalam hal ini keberatan para Tergugat tentang tidak sahnya wasiat karena tidak disetujui oleh ahli waris lain tidak terbukti. Berdasarkan bukti P.2 bahwa semua ahli waris menyetujui pembagian warisan berdasarkan wasiat, kecuali ada 1 (satu) orang yang tidak menandatangani yakni Syarifah berdasarkan keterangan saksi-saksi ahli waris yang bernama Syarifah waktu pembuatan surat pembagian dalam keadaan sakit dan tidak beralam setelah itu meninggal dunia sehingga tidak sempat menandatangani surat pembagian itu, namun tidak serta merta membatalkan surat wasiat tersebut;

Menimbang bahwa dalam khazanah fiqh, wasiat kepada ahli waris dibolehkan dengan syarat persetujuan ahli waris lain, maka jika sebagian ahli waris tidak menyetujuinya, dalam ketentuan fiqh wasiat itu dianggap sah pada kadar hak ahli waris yang menyetujuinya, dan tidak sah pada kadar hak ahli waris yang tidak menyetujui (Vide Satria Effendi.....)

Menimbang bahwa tentang wasiat tidak boleh melebihi dari 1/3 hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang menurut pengamatan Hakim, para Tergugat tidak bisa membedakan antara wasiat kepada ahli waris yang membuat ahli waris itu mendapat pembagian ganda dengan wasiat pembagian harta warisan. Pembicaraan tentang wasiat apakah lebih dari sepertiga (1/3) atau tidak, hanya relevan bilamana dihadapkan pada wasiat bentuk pertama yaitu yang mengakibatkan ahli waris mendapat keuntungan ganda, pembicaraan

Halaman 96 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu tidak relevan jika dihadapkan pada wasiat bentuk keduanyaitu wasiat pembagian harta warisan. Pada pembicaraan bentuk kedua iniyang dipersoalkan adalah apakah pembagian itu sudah adil atau sudah cocok dengan ketentuan faraid;

6. Menyatakan **Alm. H. Sulaiman Bin H. Yusuf** satu-satunya anak laki-laki dari **Alm. H. Yusuf / Alm. Hj. Nyak Linggam** telah melaksanakan kewajibannya membagikan hak masing-masing atas Harta yang dalam lingkungan wasiat, dengan surat pembagian **Tgl 12 April 1994**.

Menimbang, bahwa pelaksanaan isi wasiat oleh penerima wasiat merupakan perbuatan yang dibenarkan secara hukum karena didasarkan dari adanya perbuatan hukum (wasiat), sedangkan wasiat dimaksud telah sah karena telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut perlu ditetapkan karena pelaksanaan wasiat telah dijalankan melalui surat pembagian warisan dan sepatutnya dikabulkan dan akan dituangkan dalam amar putusan yang redaksi nya berbeda ;

7. Menyatakan sah secara Hukum objek Tanah Tapak Rumah dan Tanah Sawah Terperkara sah menjadi hak milik Penggugat yang terdapat di dalam lingkungan wasiat (**TESTAMEN**) tersebut.

Menimbang oleh karena wasiat dimaksud telah sah karena telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku itu maka permohonan Penggugat mengenai petitum tersebut patut dikabulkan dengan menambah objek perkara yang telah dilakukan descente ;

8. Menyatakan Tanah Tapak Rumah dan Tanah Sawah Terperkara bukan pembagian / hak milik **Alm. H. Sulaiman** melainkan hak milik Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena petitum ini telah diakomodir oleh petitum angka 7 maka permohonan Penggugat mengenai petitum tersebut patut ditolak ;

Halaman 97 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan para Tergugat-Tergugat menguasai Tanah Sawah dan Tapak Rumah Terperkara adalah tidak sah menurut Hukum dan dikategorikan perbuatan melawan Hukum.

Menimbang oleh karena wasiat dimaksud telah sah karena telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku itu maka permohonan Penggugat mengenai petitum tersebut patut dikabulkan ;

10. Menyatakan sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas Objek sengketa adalah sah dan berharga.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita yang dimohonkan Penggugat bersamaan dengan surat gugatan, maka terhadap ini Hakim telah mempertanyakan kembali pada saat persidangan, dan para Tergugat menyatakan belum ada kekuatiran Penggugat, para Tergugat akan menjual dan memindah tangan kan objek perkara, maka terhadap petitum permohonan sita ini dinyatakan ditolak ;

11. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan Tanah Sawah dan Tapak Rumah Terperkara yang dalam lingkungan Wasiat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada alasan apapun seperti keadaan semula.

Menimbang, bahwa oleh karena wasiat dalam perkara *a quo* telah sah sesuai pertimbangan pada petitum sebelumnya, maka bagian/objek tanah wasiat sesuai isi surat wasiat telah menjadi bagian masing-masing penerima wasiat, termasuk Penggugat. Oleh karena itu selama Para Tergugat menguasai tanah sawah dan tapak rumah yang menjadi bagian Penggugat sesuai isi surat wasiat, maka sepatutnya kepada Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan tanah sawah dan tapak rumah kepada dalam keadaan baik dan kosong seperti semula, maka petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mohon agar menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul karenanya, Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini adalah tentang wasiat yang di dalamnya ada kepentingan kedua belah pihak, ada hak kedua belah pihak bilamana wasiat itu diterima dan dijalankan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tidak berbeda dengan perkara waris, sehingga Penggugat dan Para Tergugat kecuali Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X serta Tergugat XI dibebankan untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, akan dirincikan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan H. Yusuf telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan Hj. Nyak Linggam telah meninggal dunia pada tahun 1993 ;
3. Menyatakan sah wasiat yang dilakukan oleh H.Yusuf pada tanggal 02 September 1980;
4. Menyatakan **Alm. H. Sulaiman Bin H. Yusuf** telah melaksanakan kewajibannya membagikan hak masing-masing atas Harta yang dalam lingkungan wasiat, dengan surat pembagian **Tgl 12 April 1994**.
5. Menyatakan sah secara Hukum objek :
 - a. Sebidang tanah tapak rumah dengan luas $\pm 7,67 \times 45$ m yang terletak di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Nasional;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Hj. Rusni (Penggugat);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tapak rumah pembagian Alm. Syarifah binti H. Yusuf;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Hj. Rusni (Penggugat) atau tanah sengketa

Halaman 99 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Sebidang tanah sawah seluas 7875,07 M2 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima poin tujuh) atau sekitar setengah dari 4 nalah bibit padi yang menjadi milik Penggugat yang terletak di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Nasional;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Pawang Sa'id, tanah sawah M. Saleh, Sidin Kete dan Bahar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah pembagian PENGGUGAT dan Jl. Kuta Meurandeh;
- Sebelah Barat berbatasan dengan parit saluran air sawah, sawah Mat Ali Rasyid, Bahar, Sidin Kete dan Anwar;

adalah sah menjadi hak milik Penggugat yang terdapat di dalam lingkungan wasiat tersebut.

6. Menyatakan para Tergugat yang menguasai objek perkara sebagaimana dalam diktum angka 5 (lima) adalah tidak sah menurut hukum dan dikategorikan perbuatan melawan Hukum.
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan objek perkara berupa tanah sawah dan tanah tapak rumah yang menjadi bagian Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka 5 (lima) di atas kepada Penggugat;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat kecuali Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 5.986.000,- (Lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian masing-masing sebagai berikut:
 - Penggugat sejumlah Rp.997.666,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
 - Tergugat I sejumlah Rp.997.666,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)
 - Tergugat II sejumlah Rp.997.666,- (sembilan ratus sembilan puluh

Halaman 100 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

- Tergugat III sejumlah Rp.997.666,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- Tergugat IV sejumlah Rp.997.666,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- Tergugat V Rp.997.666,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami Amrin Salim, S.Ag., M.A sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Antoni Sujarwo, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat II, Kuasa Insidentil Tergugat I, III dan V, diluar hadirnya Tergugat IV, Tergugat VI, VII, VIII, XI, X dan XI ;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Antoni Sujarwo, S.H, M.H

Amrin Salim, S.Ag, M.A

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp4.140.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp5.986.000,00
(Lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 101 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Halaman 102 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)